

**EFEKTIVITAS ASEAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI
ASIA TENGGARA PASCA PEMBENTUKAN ASEAN CONVENTION ON
COUNTER TERRORISM TAHUN 2007**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Brawijaya**

**Oleh :
ISMALIANSYAH
0710043052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2012

**EFEKTIVITAS ASEAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI
ASIA TENGGARA PASCA PEMBENTUKAN ASEAN CONVENTION ON
COUNTER TERRORISM TAHUN 2007**

SKRIPSI

Disusun oleh

Ismaliansyah

NIM. 0710043052

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama



Lia Nihlah N., SIP, M. Si
NIK. 83052111120023

Pembimbing Pendamping

Ni Komang Desy, S, S.IP, M. Si
NIP.

**EFEKTIVITAS ASEAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI
ASIA TENGGARA PASCA PEMBENTUKAN ASEAN CONVENTION ON
COUNTER TERRORISM TAHUN 2007**

SKRIPSI

Disusun oleh

Ismaliansyah

NIM. 0710043052

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 20 Juli 2012

Tim Penguji:

Pembimbing Utama



Lia Nihlah N., SIP, M. Si
NIK. 83052111120023

Pembimbing Pendamping



Ni Komang Desy, S, S.IP, M. Si
NIP.

Anggota Penguji 1



Dian Mutmainah, S.IP., M.A.
NIP. 197803192005012002

Anggota Penguji 2



Muhammad Riza Hanafi, S.IP., M.IA.
NIP. -

Malang, 8 Agustus 2012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S.

PERNYATAAN

Nama : Ismaliansyah

NIM 0710043052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul: **Efektivitas ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme pasca Pembentukan ASEAN Counter on Terrorism Tahun 2007** adalah betul-betul karya penulisan sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 8 Agustus 2012

Ismaliansyah

NIM 0710043052

**EFEKTIVITAS ASEAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI
ASIA TENGGARA PASCA PEMBENTUKAN ASEAN CONVENTION ON
COUNTER TERRORISM TAHUN 2007**

ABSTRAK

Menguatnya isu terorisme ditandai dengan terjadinya serangan di Amerika yang dipahami sebagai peristiwa 9/11. Hal tersebut memicu dikeluarkannya kebijakan “*war on terror*” pada masa pemerintahan George W. Bush sebagai respon tindak terorisme tersebut. Kebijakan tersebut berimplikasi perang melawan teror diseluruh dunia, khususnya di negara kawasan Asia Tenggara. Demikian dalam merespon kebijakan tersebut negara-negara Asia Tenggara berupaya menyelenggarakan pertemuan dan kerjasama secara bilateral maupun multilateral melalui wadah ASEAN sebagai organisasi regional. Selain pertemuan dan kerjasama tersebut ASEAN juga membentuk sebuah konvensi, dibanding langkah ASEAN sebelumnya konvensi ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Meski begitu perjalanan ACCT apakah cukup efektif dalam menjalankan peran. Maka demikian penulis mengukur efektifitas tersebut melalui teori efektifitas organisasi internasional yang dikemukakan Klingebiel antara lain level konseptual, struktural dan kebijakan, serta administrasi dan implementasi. Namun berdasarkan level administrasi dan implementasi tersebut, peran ASEAN melalui kerangka ACCT dianggap kurang efektif khususnya mengenai penegakan maupun pelaksanaan yang tidak disertai dengan pengawasan dan evaluator.

Kata Kunci : Terorisme, ACCT, Efektifitas Organisasi Internasional

**EFFECTIVENESS OF ASEAN ON COUNTER TERRORISM IN
SOUTHEAST ASIA AFTER THE ESTABLISHMENT OF ASEAN
CONVENTION ON COUNTER TERRORISM 2007**

ABSTRACT

The strengthening of terrorism issue is symbolized by an attack in US which is known as 9/11. The attack triggered off the making of war on terror policy, which affect on the spread of war on terror policy around the world. In response of this issue, the countries in South East Asia region organize meetings and bilateral and multilateral cooperation through their regional organization, ASEAN. Moving toward to a stronger and legal cooperation, they make a convention, called ACCT. However, it is still in question, whether it is effective or not in fight on terrorism. The writer tries to explain the effectiveness of ACCT by analyze it with the theory of Effectiveness of International organization. Through this theory, analysis of ACCT will be contain of three levels: conceptual level, structural and policy, administration and implementation. According to the theory, the ACCT is lack of effectiveness in administration and implementation level due to the absence of monitoring and evaluation process after the implementation.

Keyword: Terrorism, ACCT, the Effectiveness of International Organization

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *"Efektivitas ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme di Asia Tenggara Pasca Pembentukan ASEAN Convention on Counter Terrorism Tahun 2007"*

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan bantuan dan petunjuk, baik secara teori maupun praktek dari berbagai pihak. Untuk itu, maka penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:


- Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya.
- Bapak Joko Purnomo, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya.
- Ibu Lia Nihlah N., SIP, M. Si, selaku dosen pembimbing utama yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
- Ibu Ni Komang Desy, S, S.IP, M. Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
- Bapak Arsi Dwinugra Firdausy selaku Kepala Seksi Kerjasama Penberantasan Terorisme dan Penyeludupan senjata, serta Para Staff Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang telah meluangkan waktu dalam proses wawancara guna penyusunan skripsi penulis.
- Bapak Akhmad Fathoni K. S.IP, MA. yang turut memberikan motivasi maupun masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
- Keluarga atas segala dukungan dan do'a restunya
- Rekan-rekan HI 2007 yang telah memberi motivasi serta saran dalam proses penyusunan skripsi penulis.
- Semua saudaraku peminatan Security and Conflict, khususnya Zulkifli Hi Manna, Grace Nasya Masela, Levi Syahfitri, dan Aulia Ulfa, Wisnu Mahendra yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi dan terimakasih atas kebersamaan selama ini.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir

kata, semoga skripsi ini dapat memenuhi harapan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Juni 2011

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Studi Pustaka	10
2.2 Kerangka Teoritis	12
2.2.1. Peran dan Efektifitas Organisasi Internasional	12
2.3 Definisi Konseptual	22

2.3.1. Konsep Terorisme	22
2.4 Definisi Operasional	24
2.5 Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2.1. Batasan Kajian	29
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	30
..... 3.2.3. Teknik Analisis Data	30
..... 3.2.4. Sistematika Penulisan	31

BAB IV EFEKTIVITAS PERAN ASEAN DALAM MENANGANI ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

4.1. Terorisme di ASEAN	32
4.2. Efektifitas <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT</i>	43
4.2.1 Konseptual	63
4.2.2 Struktural	65
4.2.3 Implementasi	68




BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 73

5.2. Saran..... 75

VI. DAFTAR PUSTAKA..... 77

VII. LAMPIRAN..... 80



DAFTAR TABEL

Table 1.1 7



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konvensi ASEAN Counter on Terrorism 2007

Lampiran 2. Peta Penyebaran Jaringan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara



DAFTAR SINGKATAN

ACCT	: <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>
ACP	: ASEAN Cooperation Plan
AMIN	: Angkatan Mujahidin Islam Nusantara
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
ASC	: <i>ASEAN security Community</i>
ASEAN	: <i>Association of South Asian Nations</i>
ASG	: <i>Abu Sya'af Group</i>
APSC	: <i>ASEAN Political Security Comunity</i>
BRN	: Barisan Revolusi Nasional
DI	: Darul Islam
FPI	: Front Pembela Islam
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GMIP	: Gerakan Mujahidin Islam Pattani
JI	: Jemaah Islamiyah
KMM	: Kumpulan Mujahidin Malaysia
KOMPAK	: Komite Organisasi Muslim Penanggulangan Akibat Krisis
KTT	: Konfrensi Tingkat Tinggi
MILF	: <i>Morro Islamic Liberation Form</i>
PULO	: Pattani United Liberation Organization
SEANWFZ	: <i>Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone</i>
SOM ING	: ASEAN SOM Working Group
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Perang dingin kajian mengenai keamanan mengalami perkembangan yang mendasar dari tradisional menuju non-tradisional, dimana perkembangan isu – isu masa kini menjadi pengaruh dominan bagi perubahan kajian keamanan. Perubahan kajian keamanan tersebut di gambarkan oleh Anak Agung dan Mohammad Yanyan melalui bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*”. Sebagaimana yang dituliskan Anak Agung dalam bukunya tersebut, pendekatan keamanan tradisional memiliki karakteristik jika ditinjau dari fenomena politik dan hubungan internasionalnya yang lebih mengedepankan aktor negara dengan mengejar kepentingan kekuasaan “*struggle for power*”, sehingga diasumsikan pula bahwa negara memiliki kewenangan tertinggi, dan kestabilan keamanan diukur dari keseimbangan kekuatan “*balance of power*”. bagi pendekatan tradisional negara merupakan subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan, selain itu pemahaman keamanan terfokus pada satu ancaman yakni ancaman militer.

Seiring berkembangnya fenomena internasional maka kajian keamanan mengalami transformasi dari pendekatan tradisional menuju non tradisional, Perubahan dimensi tersebut ditandai dengan 1) “*the origin of threat*” ancaman keamanan yang bukan lagi berasal dari antar negara melainkan individu dan

kelompok. 2) "*The nature of threat*" perubahan sifat ancaman keamanan menjadi lebih komprehensif. 3) "*changing response*" perubahan respon serta prioritas keamanan dari negara menjadi individu. 4) "*core values of security*" dimana fokus terhadap nilai – nilai keamanan lebih ditekankan dalam melihat perkembangan dari tradisional ke non tradisional.¹

Berdasarkan keempat dimensi tersebut kaum non-tradisional lebih mengutamakan sebuah nilai – nilai baru didalam konteks keamanan. Nilai-nilai baru ini antara lain penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkoba, *money laundering* dan terorisme.² Melihat perkembangan konsep keamanan tersebut, setidaknya perlu dipahami bahwa kini masalah keamanan telah mengalami perubahan yang mendasar. Karena itu, sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai "keamanan nasional" pengertiannya menjadi semakin luas, tidak hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan atau luar (*external threat*). Melalui perkembangan keamanan Internasional saat ini di samping persoalan-persoalan keamanan tradisional yang dapat mengancam langsung maupun tidak langsung, muncul pula masalah-masalah keamanan baru yang lebih langsung mempengaruhi keamanan nasional, yakni isu keamanan non tradisional (*non traditional security issues*) Isu ini dapat bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang

¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*", Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 120-121

² Anak Agung dan Yanyan, hal. 128

dilakukan oleh aktor non - negara dimana hal ini mencakup isu terorisme sebagai salah satu ancaman non-tradisional.

Isu terorisme digolongkan sebagai salah satu tindakan kejahatan transnasional karena jaringan terorisme merupakan jaringan yang terorganisir. Terorisme sendiri dipahami sebagai tindak kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman. Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional (terorisme internasional) apabila tindak kekerasan tersebut diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri, dilakukan secara bersama – sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara, serta diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing.³ Menguatnya isu terorisme berawal pada peristiwa 9/11 dimana peristiwa ini dianggap sebagai puncak serangkaian serangan terror yang mengakibatkan runtuhnya gedung pencakar langit World Trade Center (WTC). Peristiwa ini memperoleh respon serius dari pemerintah Amerika Serikat (AS), sehari pasca serangan tersebut Presiden Amerika George Walker Bush mengeluarkan kebijakan perang melawan terror atau yang lebih dikenal dengan istilah “*War on Terror*”. Respon AS terhadap aksi teror ini merupakan awal dari terbentuknya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-tradisional khususnya dalam bentuk terorisme. Kebijakan *War on Terror* yang dideklarasikan oleh Amerika, selain berimplikasi pada aksi melawan teror sebagai ancaman keamanan bersama juga memicu reaksi gerakan perjuangan di Timur Tengah. Gerakan – gerakan perlawanan tersebut tidak hanya dilakukan di kawasan Timur Tengah akan tetapi berkembang

³ Paul Wilkinson dalam Anak Agung, *op. cit*, hal. 140-141

pula di kawasan lain khususnya pada kawasan Asia Tenggara yang mana isu ini dapat menjadi ancaman serius bagi negara maupun masyarakat didalam negara tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia di tahun 2002, Bom Bali I merupakan fakta awal pergerakan terorisme di Asia Tenggara meski sejak tahun 1990 terdapat indikasi adanya pergerakan-pergerakan terorisme dari beberapa negara di Asia Tenggara misalnya di Filipina, Thailand, dan Malaysia oleh pergerakan terorisme.⁴ Kemunculan gerakan – gerakan terorisme di Asia Tenggara memang memiliki bermacam – macam faktor mulai dari gerakan yang disebabkan karena keinginan Pemisahan diri, tuntutan ekonomi maupun adanya faktor kepentingan politik lokal. Saat ini beberapa kelompok gerakan terorisme yang teridentifikasi berada di negara – negara Asia Tenggara khususnya di Filipina dan Indonesia.

Isu terorisme penting untuk menjadi fokus perhatian sebagai ancaman keamanan bagi negara – negara di wilayah regional Asia Tenggara, karena keterkaitan antara jaringan regional Asia Tenggara yang dikenal sebagai JI (Jemaah Islamiyah) dianggap sebagai “kepanjangan tangan” kelompok al Qaeda di Asia Tenggara. Tujuan gerakan JI mendukung gerakan yang cenderung mengarah pada fanatisme agama serta melawan kepentingan barat di seluruh dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina. Selain itu keterkaitan jaringan antara JI dan kelompok perjuangan yang

⁴ Singh, Daljit, “ASEAN counter-terror strategies and Cooperation : how Effective?” dalam Kumar Ramakrishna & See Seng Tan,” *After Bali The Threat of Terrorism South east Asia*”, Institute Of Defence And Strategic Studies Singapore, 2003, hal. 201–202

berada di masing – masing Asia Tenggara sangat kuat seperti di Filipina “ASG (Abu Syaaf Group), MILF (gerakan morro)”, di Indonesia “laskar jihad”, di Thailand “Gerakan Pattani” dan di Malaysia “KMM (Kumpulan Mujahidin Malaysia)”.

Pentingnya masyarakat ASEAN memfokus perhatian terhadap isu terorisme terlebih kawasan tersebut merupakan negara-negara berkembang yang memudahkan aksi terorisme dapat tumbuh subur.⁵ Oleh karenanya beberapa upaya membuat mekanisme pencegahan dan penindakan telah dilakukan oleh ASEAN (*Asociation Of South East Asian Nation*) sebagai organisasi dikawasan Asia Tenggara. Upaya tersebut diselenggarakan melalui pertemuan pertama ASEAN pasca peristiwa 9/11 pada ASEAN Summit ke-7 di Bandar Sri Begawan Brunei, pada tanggal 27 November 2001. Pertemuan tersebut menghasilkan *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*.⁶ Di tahun yang sama dilanjutkan dengan pertemuan para menteri negara anggota ASEAN dalam AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) sebagai langkah-langkah tertentu yang tergabung dalam menyusun program kerja khusus dalam permasalahan terorisme sebagai tindakan kejahatan transnasional.

Kemudian diadakan pertemuan ASEAN Summit ke-8 pada November 2002 di Phnom Penh pasca Bom Bali, yang mengangkat *Declaration on Terrorism*. Selain itu ASEAN juga mengadakan *Special Meeting on Terrorism* Mei 2002 di Kuala Lumpur, pada pertemuan ini mengkaji mengenai kerja sama dalam persoalan hukum,

⁵ Singh dalam Ramakrishna dan See Seng Tan, *op. cit*, Hal. 201 - 203

⁶ Singh dalam Ramakrishna dan See Seng Tan, *op. cit*, Hal. 214

kerjasama dalam hal penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, dan ekstra-kerjasama regional dalam penanganan terorisme. Ditahun 2002 pula ARF (*ASEAN Regional Forum*) diadakan bersama 23 negara termasuk negara *super power*. Pertemuan ke-9 ARF pada juli 2002 di Brunei menghasilkan *statement* mengenai langkah-langkah menghentikan sistem finansial terorisme, serta mendorong negara anggota dalam mengimplementasikan secara cepat langkah-langkah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai Mandat dalam memerangi *terrorist financing*. Selain itu ARF the Inter-Sessional pada Rapat *Counter Terrorism dan Transnational Crime* (ISM CT - TC) digelar di Sabah pada bulan Maret 2003. Pengawasan difokuskan pada pergerakan barang dan dokumen keamanan. Beberapa anggota kunci ARF memprioritaskan daerah aksi *Counter Terrorism*.⁷

Upaya lain ASEAN dalam merespon isu Terorisme tidak hanya itu, sebagai langkah tepat untuk menanggulangi terorisme maka pertemuan tingkat menteri yang tergabung dalam AMMTC membentuk sebuah konvensi yang khusus menangani isu terorisme pada tahun 2007. Konvensi ini dikenal sebagai *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) dan diratifikasi pula ditahun yang sama, oleh negara anggota ASEAN sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme. Awalnya, perumusan ACCT ini hanya diratifikasi oleh dua negara anggota ASEAN yakni Thailand dan Singapura. Setelah itu baru ditandatangani oleh kesepuluh negara anggota ASEAN pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu Filipina. Melalui konvensi ini, negara anggota ASEAN didorong untuk bekerja secara proaktif serta

⁷ Singh dalam Ramakrishna dan See Seng Tan, *op. cit*, Hal. 215-217

meningkatkan kerjasama dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya aksi-aksi terorisme khususnya di wilayah negara anggota ASEAN.⁸ Jika pertemuan sebelumnya mengenai program penanganan terorisme ASEAN lebih terfokus pada perencanaan dan wacana, akan tetapi melalui ACCT, usaha penanganan terorisme oleh ASEAN lebih kepada pematangan dan penetapan dari *planning* sebelumnya. Dalam ACCT pula memiliki dasar hukum yang kuat bagi negara ASEAN dalam penindakkan terorisme, karena melalui konvensi ini negara – negara dituntut aktif dalam bersama – sama memberantas terorisme. Berikut merupakan *timeline* upaya yang telah dilakukan ASEAN pasca pembentukan ACCT 2007⁹ :

Table 1.1

Upaya yang dilakukan ASEAN Pasca pembentukan ACCT 2007

No	Tahun	Pertemuan
1	2007	Penandatanganan ACCT pada KTT ke-12 di Cebu, Fillipina.
2	2008	Pertemuan ke-6 ASEAN Regional Forum <i>ARF Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime</i> , di Semarang, Indonesia.
3	2009	16th Meeting of the ASEAN Regional Forum in July 2009, a Work Plan for Counter-Terrorism and Transnational Crimes
4	2009	Konfrensi ASEM (ASEAN – Uni Eropa) ke-7 on Counter-Terrorism yang diselenggarakan di Manila, Philippines
5	2010	Kerjasama ASEAN-Australia <i>Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism</i> di selenggarakan di Kuala Lumpur

⁸ Tim penyusun, 2008 *ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, (Edisi 2008, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia)*, Hal. 20

⁹ Tim Penyusun, *ASEAN in Global Community (Annual Report 2010-2011)*, 2011, Hal. 24

6	2011	Malaysia. Penyelenggaraan ke-10 ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ARF-CTTC-ISM) di Kuala Lumpur, Malaysia
---	------	---

Bagaimanapun upaya yang telah diselenggarakan ASEAN dengan bentuk forum atau konvensi kurang menampakan kinerja yang efisien dalam menanggulangi terorisme. Oleh karenanya sangat penting mengevaluasi efektifitas peran ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara melalui langkah – langkah yang telah ditempuh ASEAN dalam penanganan isu terorisme di Asia Tenggara maka dengan demikian berdasarkan latar belakang singkat diatas dan ketertarikan penulis mengangkat permasalahan “*efektivitas ASEAN dalam penanggulangan terorisme di asia tenggara pasca pembentukan ASEAN convention on counter terrorism tahun 2007*” maka, dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

“ Bagaimanakah efektifitas Peran organisasi ASEAN dalam menangani masalah terorisme di Kawasan Asia Tenggara? “

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan menjelaskan tentang :

1. Latar belakang munculnya gerakan ASEAN dalam menanggulangi terorisme

2. Strategi dan langkah – langkah ASEAN dalam menangani Isu terorisme
3. Melihat efektifitas peran ASEAN melalui konvensi ACCT dalam menanggulangi aksi terorisme di tingkat regional

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan atau pengembangan referensi yang telah ada bagi para pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional dalam memahami peran organisasi regional khususnya ASEAN.
2. Mengetahui peran dan langkah – langkah ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Asia Tenggara

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Pustaka

Persoalan-persoalan kejahatan transnasional khususnya di ASEAN dalam mendukung penelitian ini, telah dikaji sebelumnya oleh Vivi Handayani S. Dalam skripsi yang berjudul "Upaya Indonesia Menangani *Transnational Organized Crime* (2001-2006)". Dalam penelitian tersebut Vivi lebih menekankan pada Upaya Indonesia dalam mengatasi persoalan kejahatan transnasional. Problema kejahatan lintas negara menurut Vivi sangat penting untuk ditangani karena hal tersebut berkaitan dengan urgensi menjaga keamanan nasional. Mengingat hal tersebut dapat berdampak pada penurunan keamanan, berpotensi mengancam stabilitas negara, dan ketentraman masyarakat, seiring berkembangnya teknologi kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Hal tersebut ditandai pula dengan maraknya kejahatan-kejahatan lintas negara (*transnational crime*) khususnya di kawasan Asia Tenggara. Menanggapi semakin berkembangnya kejahatan lintas negara ini, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara. Melihat data-data statistik yang dikumpulkan oleh Vivi serta pemaparan data yang diperoleh mengenai kejahatan transnasional di atas diperoleh gambaran bahwa ternyata Vivi menemukan sangat

banyak kasus kejahatan lintas Negara yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, dan salah satunya yang tertinggi adalah Indonesia.

Dalam pembahasan penelitiannya, Vivi mengungkapkan bahwa upaya Indonesia dalam menangani *Transnational crime* pada hipotesa dan temuan penelitian Vivi lebih mengacu kepada peningkatan kecepatan pertukaran informasi di antara anggota, peningkatan kerjasama antara kepolisian dan instansi penegak hukum terkait, pemajuan kerjasama lintas batas, penguatan fungsi *ASEANAPOL secretariat*, partisipasi aktif dalam berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota kepolisian serta membentuk kemitraan yang efektif antara kepolisian dan publik.¹⁰

Selain itu penelitian Vivi tersebut lebih menekankan unit eksplanasinya kepada negara karena berkaitan dengan upaya Indonesia dalam penanganan *transnasional crime* Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada peran kerjasama antar negara / *Intergovernmental Organization* dalam hal ini ASEAN melalui *Convention on Counter-Terrorism* dalam merumuskan hingga melaksanakan sebuah kesepakatan sebagai bentuk tindakan bersama-sama dalam pemberantasan terorisme. Pada konteks ini tentunya apa yang penulis teliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya terutama pada aspek isu dan peran rezim yang lebih spesifik yaitu ASEAN terhadap penanggulangan aksi terorisme, meskipun hasil penelitian tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Vivi Handayani S, “*Upaya Indonesia Menangani Transnational Organized Crime* (tahun 2001 – 2006)”, Surabaya, Universitas Airlangga 2009.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Peran dan efektifitas Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.¹¹ Selanjutnya organisasi internasional diasumsikan pula sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan - tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Disamping itu Archer menambahkan pula, bahwa organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental*

¹¹ Clive Archer, "International Organization" United of States America, Rouletdge, 1983, Hal. 35

Organizations (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia.

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia.¹² IGO dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

- 1 Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum merupakan Organisasi yang memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
- 2 Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas. Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.

¹² Leroy Bennet, *International Organizations*. New Jersey, Prentice Hall Inc, 1984, Hal.4

- 3 Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum
Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan social ekonominya berskala luas. Contohnya adalah OKI, Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
- 4 Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas ialah Organisasi yang dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wolfe, 1999: 281). INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional.¹³

Sebagai bentuk kerjasama antar negara/*intergovernmental organization* dalam ruang lingkup regional, ASEAN memiliki struktur formal dan pertemuan-pertemuan yang berkesinambungan dari tingkat pimpinan negara (presiden) hingga aktor – aktor

¹³ *Op.cit*, Hal. 40

negara yang lebih kecil dalam merumuskan hingga mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan harmoni. Meskipun keanggotaan ASEAN dibatasi oleh geografis di kawasan Asia Tenggara, organisasi ini memiliki fungsi dan tanggung jawab terhadap beberapa aspek kehidupan, baik di bidang keamanan, politik, sosial dan budaya serta ekonomi. Disisi lain dalam mendukung tercapai kepentingan pembangunan beberapa aspek tersebut, ASEAN juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara diluar kawasan seperti Jepang, Cina, Korea Selatan yang terbingkai dalam kerjasama ASEAN+3.

Idealnya sebuah organisasi internasional terdapat penetapan tujuan yang ingin dicapai dan hal tersebut ditunjang melalui fungsi – fungsi dari sebuah organisasi internasional. Maka dari itu dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya. Suatu organisasi internasional berfungsi pula sebagai sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah. Untuk itu secara umum Bennet menguraikan fungsi organisasi internasional yang dibagi ke dalam sembilan fungsi, yakni :¹⁴

¹⁴ Leroy Bennet, *International Organization : Principle and Issue*, Eaglewood, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1995, Hal. 9

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan

demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan.

Bennet menambahkan, sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.¹⁵ Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional.
3. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.

¹⁵ Leroy Bennet, *“International Organization : Principle and Issue”*, Eaglewood, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1995, Hal. 3

Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Pada konteks penelitian ini, penulis akan lebih terfokus melihat serta mengkaji peran ASEAN sebagai salah satu Organisasi Internasional berbasis geografis yang menaungi negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah konsep efektivitas yang mempengaruhi optimalisasi peran organisasi Internasional. dalam pandangan penulis konsep tersebut memiliki isintegritas dalam mengkaji efektif atau tidaknya peran ASEAN dalam proses penanganan terorisme khususnya di Asia Tenggara.

Untuk menilai Efektif atau tidaknya sebuah organisasi internasional maka dapat dikaji melalui faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi internasional tersebut. Dengan demikian Klingebiel melalui bukunya yang berjudul "*Effectiveness and reform of the united nations development program*", menjelaskan faktor yang mempengaruhi organisasi internasional dimana hal tersebut dapat membantu sejumlah pernyataan umum dan abstrak terhadap organisasi internasional. selain itu berfungsi pula untuk memberi petunjuk dalam proses politik pengambilan keputusan ataupun formulasi kebijakan organisasi internasional¹⁶. Klingebiel mengukur efektivitas

¹⁶ Stephen Klingebiel, "*Effectiveness And Reform of The United Nations Development Programme (GDI book series no 13)*", FRANK CASS PUBLISHER, London Eastern Avenue, 1999, Hal 21-23

sebuah organisasi melalui tiga level, level tersebut adalah level konseptual, level struktural dan kebijakan, serta level administrasi dan implementasi¹⁷.

Maka dengan demikian dapat di jelaskan tingkat analisis tersebut sebagai berikut :

1. Level konseptual

Nilai dan ideologi menjadi penentu dasar sebagai syarat, hal tersebut sangat erat kaitannya pada consensus dan disensi negara – negara anggota terhadap nilai – nilai yang menjadi aturan main di dalam suatu organisasi internasional. dapat di pahami pula bahwa organisasi internasional cenderung menguntungkan apabila terdapat persamaan basis ideologis dan nilai diantara anggotanya. Selain itu *struktur dan kepentingan negara anggota* juga masuk hitungan dalam efektivitas organisasi internasional karena melalui selektifitas dan homogenitas sebuah kepentingan, negara akan memperoleh suatu keuntungan dari organisasi internasional tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi internasional tersebut telah efektif. Efektivitas level konseptual juga bergantung pada keberhasilan OI dalam mengubah pandangan bahwa lingkungan dibawah naungannya merupakan sebuah tugas, tanggung jawab dan *objectives areas* dalam penerapan kebijakannya.

2. Level Struktural dan kebijakan

Representasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas melalui kesamaan negara anggota atau fitur kualifikasi berdasarkan kekuatan ekonomi

dan populasi baik representasi pemerintah maupun yang non pemerintah. *pengambilan keputusan* dimana dalam hal ini suara mendapat sebuah porsi besar dalam penentuan sebuah efektivitas. Hal tersebut jelas saja berkaitan dengan persamaan secara umum yang mana dimaksudkan untuk menghindari inferioritas antar negara anggota seperti contoh "*hak veto*".

Selain itu *tingkat otonomi* yang dijelaskan pada level ini cenderung mengenai tingkat kemungkinan perubahan aturan yang berkenaan dengan organisasi internasional itu sendiri. Dan yang terakhir lebih penting yaitu *pendapatan dasar* dimana anggaran, Tahunan, pendapatan pajak, maupun modal saham dari negara – negara anggota secara tidak langsung memudahkan organisasi internasional lebih bergerak secara efektif.

3. Level administrasi dan implementasi

Melalui penjelasan dua level diatas maka level analisa untuk penentuan efektifitas OI juga dapat di nilai dari *manajemen dan administrasi* yang mana sangat erat kaitannya dengan permasalahan sentralisasi maupun desentralisasi struktur organisasi. Dan komponen penting lainnya adalah mengenai pemilihan *majelis* melalui seleksi dasar *criteria*, kualitas, yang didukung oleh negara – negara anggota. Komponen dari level administrasi yang terakhir adalah *pengawasan dan evaluasi* yakni berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi secara sistematis mempertimbangkan kasus perkasus serta adanya *neglect of experience*.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Konsep Terrorisme

Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap kelompok masyarakat. Selain itu Dafrizal dan Faridah Ibrahim melalui Jurnal penelitiannya berjudul “*Pembingkiaan Metafora dan Isu Terrorisme: Satu Interpretasi Konseptual*” mendefinisikan terorisme merupakan suatu aksi perbuatan teror yang sengaja dilakukan oleh siapapun dan dari pihak manapun, dengan tujuan tertentu, sehingga menimbulkan rasa takut, gentar dan cemas terhadap orang awam”.¹⁸ Sedangkan melalui Konsep analitis yang diterapkan oleh A.M Hendropriyono didalam Bukunya yang berjudul “*Terrorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*”, memahami bahwa pengertian terorisme dapat ditemukan melalui dua pendekatan yaitu : pertama dari keseluruhannya yang lebih besar, yang di dalamnya eksistensi terorisme merupakan bagiannya. Dan yang kedua dari segi bagian-bagiannya yang menyusun suatu kesatuan lebih besar, yang merupakan eksistensi terorisme.¹⁹

Menurut Hendropriyono melalui kedua pendekatan tersebut dapat di gunakan sebagai kerangka penelitian filosofis, yang mampu menjawab pertanyaan sederhana mengenai esensi pemaknaan dari terorisme. Pendekatan pertama, disebutkan bahwa terorisme merupakan bagian dari suatu *discourse*/perbincangan besar tentang ilmu

¹⁸ Manulang, dalam Dafrizal dan Faridah, “*Pembingkiaan Metafora dan Isu Terrorisme: Satu Interpretasi Konseptual*” (Vol 1), 2006, Hal. 38

¹⁹ A.M. Hendropriyono, *Terrorisme “Fundamental Kristen, Yahudi, Islam”* Bab 1 (Cet.1; Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara), 2009, Hal. 34

perang (konvensional maupun Inkonvensional) dengan berbagai *derivative*-nya seperti perang terbatas maupun perang total, perang terbuka maupun *clandestine campaign* (kampanye tertutup, klandestin, gerakan bawah tanah) serta filsafat perang. Pendekatan kedua, terorisme merupakan suatu konsep yang tersusun dari Prinsip: (1) Kegagalan (Ketidakteraturan) pikiran dan masalah dalam kepribadian manusia. (2) Psikologi massa (public), baik public yang ketakutan maupun publik yang menaruh simpati buta.

Selain itu Hendropriyono membagi pula 5 tipologi daripada terorisme, Pertama "*state terrorism*" yang mana hal ini dilakukan oleh suatu pemerintahan negara dalam melawan ancaman musuh baik dari luar di lingkup internasional maupun dari internal. Kedua "*dissident terrorism*" yang dilakukan pergerakan *non-state*, kelompok anti pemerintah, kelompok *ethno-national*, kelompok agama tertentu, dan lain sebagainya. Ketiga "*religious terrorism*" terorisme yang digerakan oleh kepercayaan absolute bahwa kuasa akhirat memiliki sanksi dan perintah. Hal tersebut diaplikasikan terorisme sebagai bentuk kekerasan untuk mencapai kejayaan terbesar dalam keyakinannya. Keempat "*criminal terrorism*" yang mana terorisme ini dilator belakangi hanya untuk keuntungan semata contohnya seperti mafia, dimana terrorism ini mengakumulasikan keuntungan melalui aktifitas kriminal. Tipe yang Kelima yakni *international terrorism*, dimana terorisme ini dimengerti sebagai terorisme

yang memiliki target nilai yang tinggi sebab berkaitan dengan simbol kepentingan negara.²⁰

2.4 Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah penulis uraikan di atas maka korelasi antara teori konsep penulis dengan penelitian ini ialah merujuk pada rumusan masalah penulis yang meneliti tentang efektifitas organisasi internasional dalam konteks ASEAN. Menurut Klingebiel terdapat tiga level yang mempengaruhi efektifitas peran ASEAN sebagai organisasi internasional khususnya dalam menjalankan kebijakan, hal tersebut terkait pula kebijakan untuk penanganan terorisme. Tiga level tersebut antara lain adalah : *level konseptual, level struktural, dan level implementasi.*

Dimana dalam level konseptual ini mencakup *nilai dan ideologi* menjadi penentu dasar sebagai syarat yang mana relevansi terhadap kasus penelitian ini dipahaminya ASEAN sebagai organisasi yang memiliki persamaan nilai Ideologi antara negara anggota berdasarkan latar belakang terbentuknya ASEAN nilai dan ideologi tersebut antara lain terkait prinsip ASEAN yang tercantum dalam Piagam ASEAN mengenai komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, maupun keamanan kawasan serta menanggapi secara

²⁰ A.M. Hendropriyono, *Op. cit*, hal. 33

efektif sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara. Selain itu terdapat *struktur dan kepentingan negara anggota* dimana menurut Klingebiel ini berkaitan adanya kepentingan negara anggota yang homegen bagi negara anggotanya dimana jika di relasikan pada penelitian ini ASEAN memiliki prinsip serta komitmen bersama yaitu pemberantasan terorisme sebagai ancaman perdamaian dikawasan sehingga diwujudkanlah *ACCT* sebagai implementasi kerangka kerja dari AMMTC .

Sedangkan pada level kedua struktural dimana melalui sistem *pengambilan keputusan* suara mendapat sebuah porsi besar dalam penentuan sebuah efektivitas dan menurut Klingebiel *equality* atau adanya persamaan dalam pengambilan keputusan antar anggota sangat penting untuk menghindari *inferioritas*. Dengan demikian relevansi terhadap penelitian ini berkaitan dengan posisi negara-negara ASEAN secara struktural bersifat sama/setara tidak ada negara yang lebih dominan (seperti contoh : Amerika di PBB). Sehingga hal tersebut mengurangi munculnya *inferioritas* atau dominannya suatu keputusan dari satu negara saja sebagaimana hal tersebut mencakup nilai yang dipegang teguh ASEAN terkait penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, maupun kesetaraan sebagai negara anggota.

Demikian berbeda pada *level implementasi*, karena dipahami terdapat beberapa komponen antara lain *manajemen dan administrasi* yang mana sangat erat kaitannya dengan permasalahan sentralisasi dan pengaturan yang baik, selain itu perlunya *majelis* melalui seleksi dasar kriteria, dan diadakannya *pengawasan serta*

evaluasi. Sesuai dengan komponen – komponen yang tercakup dalam level implementasi ini tidak terdapat pada badan ASEAN, khususnya pada komitmen pemberantasan terorisme melalui ACCT. ACCT merupakan bentuk dari konvensi yang diratifikasi oleh semua negara ASEAN, meskipun konvensi ini memiliki dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama negara ASEAN di bidang pemberantasan terorisme akan tetapi ACCT memiliki kelemahan pula dari sisi pengawasan dan evaluasi.

Bagi ASEAN terorisme dianggap sebagai suatu ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan merupakan tantangan bagi tercapainya perdamaian kemajuan dan kemakmuran ASEAN serta realisasi Visi ASEAN 2015. Oleh karena itu negara anggota ASEAN menegaskan komitmennya untuk memerangi, mencegah dan menghancurkan semua bentuk aksi terorisme sesuai dengan ketentuan piagam PBB, hukum internasional maupun resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh PBB. Komitmen ASEAN tersebut tertuang dalam *Bali Concord II* yaitu “*strengthening national and regional capacities to counter terrorism, drug trafficking, trafficking in person, and other transnational crimes*” atau memperkuat kapasitas nasional dan regional untuk melawan terorisme dan segala bentuk kejahatan lintas batas negara.²¹ Melalui komitmen tersebut diwujudkan pula ACCT yang dianggap sebagai langkah konkret ASEAN dalam pemberantasan terorisme. Fokus penindakan terorisme oleh ASEAN cenderung diutamakan pada aksi terorisme yang

²¹ Rodolfo C. severino, *southeast Asia In Search of An ASEAN Community, Insight from the framer ASEAN Secretary General*, institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2006, Hal. 364

mengancam keamanan di kawasan meskipun ASEAN memegang teguh prinsip bahwa menolak tegas mengaitkan aksi teror yang ditanggulangi terkait dengan kepercayaan atau ras tertentu. Karena konsep penindakan ACCT lebih kepada pencegahan, penindakan, serta program rehabilitasi hal tersebut tidak menutup kemungkinan ASEAN melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme terkait *religius terrorism* yang telah dikemukakan Hendropriyono melalui lima tipologi terorisme.

Hal tersebut mengingat ancaman terorisme di ASEAN yang tergolong memiliki motif perjuangan nilai – nilai yang dianggap kebenaran bagi pelaku aksi teror. Sebagaimana aksi teror yang terjadi di Indonesia, Thailand, Filipina yang termasuk sebagai Negara ASEAN memiliki karakteristik sebagai pergerakan perjuangan yang didasarkan pada ideology/Agama tertentu. Di Indonesia gerakan aksi terorisme yang diduga bagian dari jaringan Jama'ah Islamiyah, demikian halnya yang terjadi di Filipina yang dilakukan oleh gerakan perjuangan MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan di Thailand yang dimobilisasi oleh gerakan muslim melayu dimana keseluruhan gerakan tersebut memiliki tipologi sebagai gerakan perjuangan menegakkan tata kelola pemerintahan/*governance* berdasarkan nilai-nilai agama islam. Perjuangan penegakan nilai-nilai tersebut bagi keyakinan mereka dikenal sebagai bentuk dari jihad.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, dan kerangka pemikiran diatas maka penulis membuat hipotesa *“efektifitas peran ASEAN dalam menanggulangi terorisme pasca pembentukan ASEAN Convention on Counter Terrorism di Asia Tenggara, dianggap belum efektif dikarenakan dalam level implemetasi khususnya pada tataran managemen maupun pengawasan sebuah pembentukan konvensi seperti ACCT tidak didukung dengan badan pengawasan guina menegakkan dan mengevaluasi hasil komitmen bersama dalam konvensi tersebut terhadap negara – negara anggota”*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Eksplanatif*²² dengan level of analisis yaitu sistem internasional. Sedangkan unit analisisnya adalah organisasi Internasional. Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan untuk menjelaskan efektifitas peran ASEAN dalam menangani masalah Terrorisme di Asia Tenggara melalui *ASEAN Convention On Counter Terrorism*.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Batasan Kajian

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas peran ASEAN dalam masalah terorisme dikawasan Asia Tenggara melalui ACCT. Oleh karena itu, penulis membatasi jangka waktu penelitian dari tahun 2007 dimana pada tahun ini ACCT didirikan hingga 2011. Dengan demikian penulis ingin mengetahui apakah peran ASEAN melalui rezim ACCT cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan terorisme yang terjadi di Asia Tenggara.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

²²Ulber Silalahi, “*Metode Penelitian Sosial*”, Bandung: Rafika Adhitama-Edisi kedua, 2010, Hal. 30-41

Penelitian ini didasarkan pada studi literatur yang didapatkan dari:

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel
4. Media Internet
5. Literatur lainnya yang dapat menunjang penelitian ini

Data yang sudah di kumpulkan merupakan data kualitatif atau studi pustaka.²³ Di mana, data yang di dapatkan dari kegiatan studi kepustakaan akan dianalisis.

3.2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui analisa data-data kuantif yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam kalimat dan paragraf yang bersifat kualitatif.

²⁴ Teknik ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu klasifikasi data, mereduksi data dan memberi interpretasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya, Data kualitatif yang didapatkan akan digunakan untuk menjelaskan peran dan sikap ASEAN melalui penanganan *terrorisme* di Asia Tenggara.

²³ Sudarman Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”, Bandung, Pustaka Setia, 2002, Hal. 51

²⁴ Susanto, “*Metode Penelitian Sosial*”, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, 2006, Hal. 140

3.2.4. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan.

Bab II menjelaskan tentang kerangka pemikiran, yang meliputi dari studi terdahulu, kerangka teoritik tentang peran dan efektifitas organisasi internasional, dan kerangka konseptual dalam membantu penjelasan teori utama baik pada aspek isu maupun konsep seperti halnya konsep terorisme dan konsep organisasi internasional, serta Hipotesis yang menyimpulkan hasil penelitian guna menjawab rumusan permasalahan selaras dengan kerangka teori dan kerangka konseptual yang dipilih.

Bab III yaitu Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, Ruang lingkup penelitian dengan menjelaskan batasan kajian dan batasan waktu, selanjutnya teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV menjadi bab pembahasan sebagai pembuktian dan operasionalisasi teori dan konsep melalui pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis pada setiap sub-sub bab.

Bab V merupakan hasil kesimpulan dari pembahasan hasil analisis data yang diuraikan sesuai dengan teori dan konsep yang ditentukan pada penelitian ini.

BAB IV

EFEKTIVITAS PERAN ASEAN DALAM MENANGANI ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

Pada bab ini akan membahas mengenai efektifitas upaya ASEAN dalam penanganan terorisme karena efektifitas ASEAN merupakan fokus dari penelitian ini. Dengan demikian untuk dapat menjelaskan efektifitas peran ASEAN tersebut maka penulis menggunakan teori efektifitas OI (organisasi internasional) seperti yang telah di uraikan melalui kerangka teoritik diatas. Pada teori efektifitas tersebut mencakup tiga tingkatan yang mempengaruhi efektifitas OI antara lain level *konseptual*, *struktural*, dan *implementasi* disamping itu penulis juga mengadopsi definisi konseptual terorisme yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi motif terorisme yang difokuskan ASEAN dalam penanganan terorisme di Asia Tenggara.

4.1 Terorisme di ASEAN

Perkembangan isu terorisme dipahami memberi implikasi yang signifikan terhadap situasi diberbagai negara, secara global, maupun kawasan sebagaimana dalam konteks pembahasan ini adalah kawasan Asia Tenggara. Menguatnya isu terorisme pasca peristiwa 9/11 menjadi faktor pendorong terbentuknya upaya-upaya organisasi regional dalam merespon isu tersebut. Disamping itu potensial ancaman-ancaman yang berasal dari kelompok perjuangan di masing-masing negara ASEAN membuat negara anggota ASEAN berupaya responsif dalam menekan aksi *counter terrorism* demi pencapaian stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai

hasil dari realisasi *counter terrorism* ASEAN tersebut maka diwujudkanlah ACCT sebagai hasil klimaks dari terwujudnya upaya penanganan terorisme oleh negara-negara anggota ASEAN. Pentingnya analisa evaluatif terhadap peran-peran yang telah direalisasikan oleh ASEAN tersebut khususnya mengenai seberapa optimal upaya penanggulangan terorisme di Asia Tenggara.

Kawasan Asia Tenggara dipahami memiliki potensi besar terhadap ancaman terorisme, dilihat secara geographis letak negara-negara di Asia Tenggara memberi sumbangsih pada penyebaran militan-militan terorisme yang dipermudah dengan penjagaan dan masih terfokusnya negara di Asia Tenggara dengan konflik persengketaan perbatasan. Selain itu juga beberapa negara Asia Tenggara memiliki sejarah pergerakan yang kental dengan radikalisme bermotif agama, seperti halnya di Thailand yang eksistensi kelompok perjuangannya telah ada jauh sebelum peristiwa 9/11 sebagai momentum menguatnya paradigma terorisme.

Gerakan di Thailand dikenal dengan Gerakan Pattani, pemberontakan dari kelompok ini telah dimulai sejak tahun 1960 hingga saat ini, jika di Negara Filipina dikenal pula dengan ASG dangerakan Islam Moro yang aktif sejak 1994, sedangkan di Indonesia memiliki pergerakan yang didukung dengan konflik-konflik agama (seperti dalam kasus yang terjadi di Poso dan Ambon) mulai tahun 1990 pada masa pemerintahan Soeharto. Gerakan yang teridentifikasi di Indonesia antara lain KOMPAK, *Ring of Banten*, FPI (Front Pembela Islam), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), demkian pula di Malaysia terdapat kelompok yang dikenal dengan KMM

(Kumpulan Mujahidin Malaysia). Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti misalkan Singapura, Malaysia maupun Vietnam. memang gerakan radikal yang paling aktif terdapat di negara Indonesia, Filipina, dan Thailand, karena di negara-negara tersebut sangat rentan dengan akar konflik dan kekerasan²⁵.

Dari segelintir gerakan teror pada negara Asia Tenggara, dipahami gerakan ekstrimis memang telah berakar dari lingkungan konflik sejak lama, seperti misalkan konflik SARA di Indonesia baik dengan simbol-simbol agama tertentu ataupun tidak, seperti halnya juga yang terjadi di Thailand, Filipina maupun negara Asia Tenggara lainnya. Hanya saja gerakan tersebut semakin terkontaminasi dengan pemikiran ala Timur Tengah yang berimplikasi pada meningkatnya aksi teror. Negara-negara Asia Tenggara diketahui sebagai ladang perekrutan dan tempat pengoperasian jaringan terorisme internasional. Terdapat organisasi-organisasi radikal yang dianggap sebagai organisasi terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Diantaranya Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf Group (ASG), Moro Islamic Liberation Form (MILF), dan Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).

Indonesia diketahui memilki sejumlah gerakan radikal yang aktif diantaranya FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah, *Ring Of Banten*, KOMPAK(*Comitee to Alleviate the Impact of Crisis*), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) Gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan radikal yang berbasis

²⁵ Tim penyusun CRS, Focus Countries, "Terrorism in Southeast Asia Journal" edisi 2005, congressional research service, 2005, hal. 8-11

agama, dan dari beberapa gerakan radikal diatas salah satunya teridentifikasi sebagai gerakan terorisme seperti Laskar Jihad.²⁶ Nama tersebut muncul pasca peristiwa Bom Bali I, dan setiap aksinya di koordinasi oleh gerakan terorisme tingkat regional seperti Jemaah Islamiyah. Menurut sebuah *journal report*, gerakan teror di Indonesia memang kurang memiliki struktur dan jumlah yang cukup seperti halnya di Filipina atau Thailand. Akan tetapi yang lebih berbahaya adalah kondisi kemiskinan dan pemerintahan yang korup di negara Indonesia, dapat memudahkan bentuk rekrutmen melalui sistem doktrinisasi terhadap Individu tertentu untuk dijadikan sebagai mujahidin atau yang lebih dikenal istilahnya “calon pengantin”. Selanjutnya “calon pengantin” tersebut digunakan sebagai bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bali I dan II, Bom Kedubes Australia di Jakarta dan sebagainya.²⁷

Sama halnya dengan organisasi radikal di Indonesia, negara Filipina memiliki banyak gerakan radikal yang aktif diantaranya adalah MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) sebenarnya gerakan ini telah ada semenjak 1994, puncak kemunculan gerakan ini dilatar belakangi oleh penolakan nilai – nilai yang di tanamkan oleh amerika mengenai liberalisasi, hal tersebut menjadi alasan Amerika untuk masuk ke Filipina untuk turut melakukan aksi *counter terror* kelompok potensial di kawasan Asia Tenggara. disamping itu keberadaan MILF dipandang luas sebagai organisasi revolusi yang berjuang untuk mencapai hak dan menentukan nasib

²⁶ Kumar Ramakrishna & See Seng Tan,” *After Bali The Threat of Terrorism Southeast Asia*”, Singapore, Institute Of Defence And Strategic Studies, hal. 9

²⁷ Ibid.

sendiri bagi rakyat muslim di Filipina (moro).²⁸ Kapabilitas MILF sebagai kelompok perjuangan di Filipina antara lain karena MILF memiliki struktur dan jumlah yang potensial yaitu basis komando diberbagai lokasi Filipina antara lain Lanao Del Sur, Maguindanao, Zamboanga Del Norte, Cotabato, Basilian, Sultan Kudarat, Sarangani, bukindon agusa. Dengan jumlah keseluruhan 12.000 militan yang terdapat disetiap lokasi – lokasi tersebut.²⁹

Seperti yang telah diungkapkan diatas Filipina memiliki banyak gerakan radikal yang aktif. Oleh karena itu gerakan yang beroperasi di Fillipina tidak hanya MILF akan tetapi terdapat pula gerakan yang dikenal sebagai *Abu Sya'af Group* (ASG). Kemunculan gerakan ini di latar belakang keinginan untuk membentuk Filipina sebagai negara yang berbasis sesuai syariat Islam, gerakan ASG juga digolongkan sebagai organisasi teror seperti yang ditulis pada jurnal *National Defense Research Study*. Mengenai jumlah struktur yang dimiliki oleh ASG sebenarnya relative kecil dibandingkan dengan MILF. ASG hanya memiliki 300-500 simpatisan akan tetapi fasilitas yang dimiliki oleh ASG diperoleh dari jaringan – jaringan yang berada di Pusat Minandanao.³⁰

²⁸ Sartika Tandirerung, “*Security Issues : Masalah Terorisme di Asia Tenggara*”, 2011, artikel tersedia pada website http://sartika-fisip--10.web.unair.ac.id/artikel_detail-46245-mbp%20Asia%20Tenggara-isu%20keamanan:%20Islamisme%20dan%20Ideologi%20Nasional.html, diakses pada tanggal 14 februari 2012.

²⁹ Tim penyusun RAND. Jurnal report National defense Research “*The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia a net Assesment*”, 2009, Hal. 33-39

³⁰ Ibid, Hal. 48-54

Akan tetap berbeda halnya di Negara Thailand gerakan radikal lebih dikenal dengan Gerakan Muslim Pattani, kemunculan dari kelompok ini disebabkan oleh serangkaian diskriminasi yang telah berakar lama dilakukan oleh kelompok – kelompok negara modern Thai/Siames pada masa dinasti chakri abad 18 di Thailand terhadap muslim melayu di daerah Pattani. Sehingga menimbulkan perlawanan bagi para muslim melayu terhadap kelompok dominan di Thailand. Kelompok-kelompok Pattani kemudian membentuk kelompok lain yang memiliki tujuan sama yakni menuntut pembebasan dari pemerintahan Thailand akibat pengalaman diskriminasi di masa lampau. Kelompok yang teridentifikasi antara lain PULO (*Pattani United Liberation Organization*), BRN (*Barisan Revolusi Nasional*), GMIP (*Gerakan Mujahidin Islam Pattani*).

Berdasarkan struktur dan jumlah yang terdapat dalam jurnal laporan RAND, kelompok – kelompok separatis di Thailand memiliki kelengkapan persenjataan seperti pistol, M16 atau AK-47 Assault Rifles, Shotguns, Machetes, Granat, atau Bom Rakitan. Selain itu pula mereka memiliki jumlah militan yang banyak antara 3000 sampai 5000 anggota, belum lagi 90% perkampungan di Yala, Pattani dan Narathiwat dikuasai oleh kelompok separatis Pattani. Selain itu adanya perkembangan Islam radikal di Malaysia ditemukan pasca kerusuhan rasial. Hal tersebut mengemuka setelah beberapa kelompok radikal yang diidentifikasi oleh pemerintah Malaysia yang dikenal dengan KMM (*Kumpulan Militant/Mujahidin Malaysia*). Operasional kelompok ini diketahui berperan pada jaringan Jemaah

Islamiyah di Malaysia dan Singapura selain itu pula KMM ini memiliki peran penting dalam menghubungkan jaringan terorisme di Asia Tenggara. Tugas KMM ini yakni mengirimkan mujahidin – mujahidin muda untuk pada akhirnya dilatih di pelatihan Kamp mujahidin Pakistan.³¹

Sebagaimana yang telah ditulis diatas merupakan kelompok jaringan teroris dari tingkat negara sedangkan melalui bentuk terorisme dari dimensi regional maka dikenal pula sebagai Jemaah Islamiyah (JI). JI merupakan kelompok teroris jihad yang sejarahnya memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda. Tepat setelah bom Bali pertama, Kelompok ini ditambahkan ke daftar organisasi terlarang di United Nations (UN), dan dianggap sebagai gerakan yang asetnya perlu dibekukan oleh negara anggota UN, tidak boleh diberi akses dana, dan kadernya dilarang berpergian di seluruh wilayah negara anggota.³²

JI dibentuk sebagai sebuah entitas di bulan Januari 1993, dengan inspirasinya mengambil dari sayap militan Muslim Brotherhood di Mesir. Keberadaan JI kemudian disahkan secara formal di Camp Saddah, sebuah kamp pelatihan mujahidin di Afghanistan yang dipimpin Abdul Rasul Sayyaf, seorang teman kepercayaan Osama bin Laden. Di Indonesia, bibit JI berasal dari warisan Darul Islam (DI) yang

³¹ Damien Kingsbury, *“Violence in Between” Conflict and Security in archipelagic Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2005, Hal. 34

³² Manyin dkk, 2004, dalam Tim penyusun RAND, Jurnal report National defense Research *“The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia” a net Assesment*, 2009, Hal. 87

merupakan gerakan teologi, ethno-politik dan ekonomi yang dikemukakan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di akhir tahun 1940-an.³³

Ji sebenarnya memiliki tujuan sama dengan DI, akan tapi Ji lebih memiliki perspektif regional dan semangat ideologi jihad yang lebih kuat. Tujuan jangka pendeknya adalah Islamisasi Indonesia, yang dikatakan sebagai komponen dasar visi ideologi luas yang melihat Daulah Islamiyah (negara Islam) sebagai katalis yang dibutuhkan untuk perbaikan governance Islam di Asia Tenggara. Menurut manifesto kelompok, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah dan Al-Islamiyah (panduan perjuangan Ji, disingkat PUPJI, dan dibuat tahun 1990-an), hasil perjuangan bisa didapat dalam proses dua langkah, yaitu membentuk sebuah organisasi puritan yang anggotanya memiliki identitas agama, sosial, politik dan militer yang kuat, dan kedua, menggunakan kelompok ini sebagai platform untuk menjalankan jihad bersenjata (jihad musallah) untuk melawan “kafir, politheist, apostat, atheis dan korup moral” agar menciptakan kekalifahan pan-regional yang teokratik.³⁴ Secara struktural Ji dideskripsikan sebagai sayap al-Qaeda di Asia Tenggara. Meski begitu, ini berlebihan. Ji sendiri dibuat sebagai entitas terpisah, dan meski disiapkan untuk menerima dana dan keahlian teknis al-Qaeda, struktur organisasi ini memiliki agenda Islam regional sendiri. Awalnya, Ji menggunakan karakteristik network integrasi vertikal yang berisi beberapa layer.

³³ Leifer, 1996 & Abuza, 2005 dalam Tim penyusun RAND, 2009, Hal. 88

³⁴ Gunaratna, Pavlova, Dalam artikel “Jemaah Islamiyah’s Terror Campaign, 2003, melalui http://articles.cnn.com/2003-09-02/world/ji.campaign_1_qaeda-bali-bombings-jemaah-islamiyah?_s=PM:asiapcf, Diakses pada tanggal 15 februari 2012.

Ji mendapat kekuatan dari militan di Philipina selatan dan tetap mendapat sebuah tempat di daerah tersebut. Menurut sumber AFP, ada 30 anggota Ji yang berkeliaran di Mindanao, yang diyakini berada di area yang dikontrol ASG atau pelarian MILF. Di antara anggota tersebut, terdapat Patek dan Dulmatin. Di luar ini, tidak ada ikatan Ji ke para ekstrimis, dan ikatan yang ada hanyalah mencerminkan hubungan self-interest dan personal, bukan komitmen untuk mengembangkan ide kekalifahan pan-regional. Di Thailand selatan, Ji kurang mendapat dukungan, meski sifat konflik agamanya terbilang keras dan luas. Pemberontakan lokal selalu bersifat parochial, dan sering difokuskan ke membela identitas Muslim Melayu di daerah tersebut.

Dari tiga negara kritis yang disebut (Philipina selatan, Thailand selatan dan Indonesia), Indonesia adalah yang paling rawan ke semangat Ji, sebagian karena hubungan ideologis dengan DI, yang memberikan saluran komunikasi bagi Ji untuk menyebarkan propaganda Islam. Hubungan sejarah ini dijadikan alasan gerakan dari kelompok Islam Indonesia, seperti Laskar Jundullah, AMIN, KM dan Ring Banten. Meski awalnya dibentuk untuk membela saudara seagama di Maluku dan Sulawesi, semua organisasi ini kemudian memperluas agenda operasi dan politiknya sehingga sejalan dengan doktrin tripatri Ji yaitu iman (keyakinan), jemaah (komunitas), dan jihad (perang suci). Tapi, hanya Ring Banten yang menunjukkan kesiapan untuk membawa desain gerakannya tidak hanya untuk Islamisasi Indonesia dan menggunakan ide kekalifahan pan-regional. Karena itu, pesan ideologis Ji masih

terbatas kekuatannya bahkan di antara entitas yang mendukung sentimen militan garis-keras. Di level populer luas, gaung JI malah tidak kuat. Ini terpicu oleh serangan yang menyebabkan kerugian di pihak Muslim atau sikap apatis ke ide kekalifahan Asia Tenggara. Tanpa dukungan grassroots ke imperatif Islam radikal, JI sulit meraih tujuan politiknya.

Berdasarkan struktur dan jumlah kekuatan yang dimiliki oleh kelompok – kelompok tersebut maka patut dipertimbangkan bahwa aktifitas mereka perlu ditindak serius oleh para pengambil kebijakan. Seperti halnya yang terjadi di Filipina dimana konflik antar pemerintah Filipina terhadap dua kelompok gerakan perjuangan ASG, maupun MILF. Dua kelompok tersebut memiliki tingkat ancaman yang cukup besar bagi pemerintah Filipina karena struktur dan kekuatan yang dimiliki baik persenjataan dan militan sangat besar. Di Filipina MILF maupun ASG mendapat dukungan oleh para penduduk perkampungan di negara tersebut. Sama halnya dengan Filipina gerakan di Thailand juga memiliki struktur yang sangat kuat dalam jumlah militan, hal ini dipengaruhi adanya akar diskriminasi para muslim melayu di Thailand sehingga timbul pemberontakan dan aksi terorisme di Thailand. Sedangkan di Indonesia Aksi kelompok Laskar Jihad, Ring Banten, dan KOMPAK struktur dan jumlahnya tidak sebesar kekuatan yang dimiliki kelompok di Thailand atau pun Filipina yang berupa militan. Kelompok terorisme di Indonesia lebih kepada aksi bom bunuh diri Begitu pula kelompok KKM yang berada di Malaysia, struktur dan kekuatannya masih dapat diminimalisir oleh Malaysia. Akan tetapi antara kelompok

teror yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia memiliki keterkaitan dan hubungan kuat terhadap kelompok Al Qaeda yang menjadi target AS.

Melalui keterangan dan data yang telah dipaparkan diatas maka pentingnya identifikasi terhadap aksi terorisme untuk memudahkan pemahaman motivasi dari gerakan di Asia Tenggara yang didorong dengan tujuan maupun motif tertentu. Hal tersebut selaras dengan yang telah diungkapkan oleh Hendropriyono mengenai lima tipologi terorisme antara lain *state terrorism*, *dissident terrorism*, *religius terrorism*, *criminal terrorism*, *international terrorism*. Dari kelima tipologi tersebut maka penulis menekankan pada tipologi terorisme yang ketiga "*religius terrorism*", dimana aksi terorisme kelompok ini lebih didasarkan pada tindakan yang mengacu pada kebenaran nilai yang dianut sehingga pemahaman tersebut dieksplorasi melalui tindakan-tindakan kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Asia Tenggara memiliki latar belakang berbeda-beda karena memang negara Asia Tenggara telah memiliki akar konflik dan kekerasan terkait persoalan ras, meski begitu aksi maupun motif gerakan di Asia Tenggara terkontaminasi dengan aksi militan ala timur tengah sehingga aksi kekerasan yang dilakukan sarat dengan motif ideologi (agama). seperti halnya gerakan terorisme di Filipina yakni MILF dan ASG, kedua kelompok ini memiliki motif aksi terorisme yang dilatar belakangi perjuangan untuk pembentukan Filipina sebagai negara yang berbasis agama (pembentukan negara islam Filipina). Sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok

ini dianggap benar dalam keyakinan nilai mereka dengan demikian tipologi terorisme di Filipina mencerminkan tipologi *religijs terrorism*.

Selaras dengan aksi teror di Filipina, aksi teror di Indonesia juga memiliki motif yang sama dimana beberapa pelaku bom bunuh diri menganggap bahwa tindakan mereka memenuhi nilai kebenaran yang mereka anut. kelompok jaringan Asia Tenggara seperti JI juga memiliki tujuan dasar yaitu untuk memperjuangkan nilai – nilai yang menurut kepercayaan mereka harus dijunjung tinggi, sebagaimana motif jaringan Indonesia dan Filipina, jaringan terorisme di Malaysia juga memiliki latar belakang perjuangan nilai kebenaran yakni “*jihad*”.

Sedangkan motif terorisme di Thailand yang dilakukan oleh Gerakan Muslim Pattani, meskipun dilatar belakangi dengan diskriminasi yang dilakukan sejak Dinasti Chakri ditahun 1960, cara Pattani menyampaikan aspirasi mereka dengan melakukan aksi pemberotakan yang merujuk pada fanatisme agama. Maka demikian berdasarkan motif aksi kelompok terorisme yang terdapat di Indonesia, Filipina, Thailand, maupun di Malaysia telah sesuai dengan salah satu dari lima tipologi yakni *religijs terrorism* karena dalam motif negara ASEAN tersebut sangat relevan dengan aksi terorisme yang dilatarbelakangi kebenaran nilai ideologi dan agama yang mereka anut.

4.2 Efektifitas *ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT*

Sebelum terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara – negara Asia Tenggara telah sering menggalang kerjasama baik yang bersifat intra maupun ekstra. Hal ini memberikan dampak positif yakni meredanya rasa curiga sekaligus mendorong pembentukan organisasi Regional ASEAN. Disamping itu para menteri luar negeri Asia Tenggara antara lain Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura melakukan serangkaian pertemuan sehingga menghasilkan rancangan *Joint Declaration* yang mencakup “kesadaran perlunya meningkatkan hidup bertetangga harmonis dan membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara – negara yang telah terikat pertalian sejarah maupun budaya”. Hingga pada akhirnya diselenggarakan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 agustus 1967 menjadi penanda lahirnya organisasi ASEAN. ASEAN sendiri merupakan organisasi perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, yang terdiri dari 10 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam.³⁵

Dilatar belakangi ancaman stabilitas keamanan dari isu terorisme selain itu sebagai aksi responsif terhadap kebijakan *war on terror* yang dideklarasikan oleh Amerika maka diwujudkanlah pembentukan kerjasama dalam pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Kerjasama pemberantasan terorisme di Asia Tenggara

³⁵ Tim Penyusun ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2005, hal. 4

merupakan program ASEAN yang dilatar belakangi dengan adanya masalah keamanan dan ancaman terorisme pada negara-negara anggota ASEAN. Asumsi dan indikasi gerakan perjuangan di Asia Tenggara menjadikan kawasan ini dikenal sebagai “*second front*” dari perang melawan terorisme. Hal tersebut semakin jelas ketika AS telah menempatkan Asia Tenggara menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri AS, oleh karena itu Sebagai kawasan dengan tingkat prioritas kepentingan yang tinggi, maka AS perlu memastikan kehadiran kekuatan militernya di Asia Tenggara untuk menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Demikian tidak menutup kemungkinan pula menjadikan ASEAN di tatanan Internasional cukup strategis, karena bantuan dan dukungan dari negara-negara *war on terror* dalam memberantas terorisme sangat maksimal.

Masuknya kebijakan *war on terror* di Asia Tenggara mendapat respon positif, faktanya Ancaman terorisme tersebut di respon ASEAN melalui lima tingkatan kerjasama yakni : *National, Sub Regional Level, Regional level, ASEAN Regional Forum (ARF) level, International level*.³⁶ kerjasama menangani isu terorisme tersebut bermacam-macam mulai dari *level national* seperti Indonesia yang mengarahkan POLRI dalam investigasi serangkaian kasus terorisme pasca Bom Bali I, lalu ada pula kerjasama sub – regional dalam merespon terorisme yang lebih kepada *intelligence exchange* atau pertukaran informasi dan penangkapan jaringan terorisme antar negara kawasan, kerjasama ini juga dilakukan tidak hanya antar negara ASEAN saja akan

³⁶ Kumar Ramakrishna dan See Sang Tan, “*After Bali: The Threat Of Terrorism In Southeast Asia*” Singapura,2003, hal. 201 - 211

tetapi Negara besar diluar kawasan seperti amerika serikat dan Australia. Sedangkan Melalui tingkatan Regional maupun *ASEAN Regional Forum (ARF)*, negara – negara ASEAN lebih mengupayakan kerjasama melalui Forum, seperti pertemuan negara ASEAN pada 11 September 2001 mengenai penekanan dan penguatan kerjasama atas semua tingkatan, baik bilateral, regional, internasional dalam Kontra terorisme³⁷.

kerjasama negara ASEAN melalui level Internasional merujuk pada *UN Security Council Resolution 1373* pada September 2001, negara ASEAN menganggap penting resolusi terorisme. Untuk itu negara anggota PBB termasuk ASEAN masing-masing telah melakukan penyerahan laporan mengenai upaya realisasi dalam memerangi terorisme dikawasan. Demikian melalui langkah – langkah yang di upayakan ASEAN melalui beberapa tingkatan kerjasama menangani isu terorisme dianggap sebagai antusiasme ASEAN terhadap perang melawan teror “*war on teror*” yang dideklarasi kan amerika.

Komitmen ASEAN dalam menanggapi aksi war on teror di buktikan dengan mengupayakan melalui pertemuan – pertemuan baik untuk kerjasama bilateral maupun multilateral dalam penanggulangan terorisme usaha tersebut antara lain :

1. Konferensi ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL) yang Diselenggarakan pada bulan Mei 2002 di Phnom Penh, inti dari pertemuan ini adalah berkomitmen dalam memerangi tindakan terorisme. Semua anggota ASEANAPOL memiliki kemampuan untuk secara efektif

³⁷ *Op.cit*, Hal. 215

memonitor, berbagi informasi dan memberantas segala bentuk kegiatan teroris. Mereka sepakat untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum melalui berbagi pengalaman pada counter-terorisme dan pertukaran informasi tentang dugaan teroris, organisasi dan modus operandi. Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani Perjanjian tentang Pertukaran Informasi dan Komunikasi Pendirian prosedur untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk terorisme. Thailand dan Kamboja yang kemudian acceded pada Perjanjian. Pada bulan November 2002, Malaysia membentuk Daerah *Counter-Terrorism Centre*.

2. Pertemuan dengan Forum Regional ASEAN (ARF) di Bandar Seri Begawan pada tanggal 30 Juli 2002, ARF,menyeepakati langkah-langkah konkrit yang meliputi: pembekuan aset teroris, penerapan standar internasional, kerjasama mengenai pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, serta sepakat untuk mendirikan pertemuan di counterterorisme dan kejahatan transnasional (ISM-CT/TC), yang akan dipimpin bersama-sama di tahun 2002-2003 oleh Malaysia dan Amerika Serikat.
3. Partnership with the United States. ASEAN dan Amerika Serikat menandatangani Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Internasional untuk Memerangi Terorisme pada Agustus 2002 di Brunei Darussalam. Pada kesempatan itu, sebuah Rencana Kerjasama ASEAN (ACP) diadopsi,

bertujuan meningkatkan hubungan ASEAN-AS, yang dibahas adalah: dukungan ASEAN untuk integrasi, kerjasama pada masalah-masalah transnasional termasuk terorisme, dan memperkuat Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Indonesia.

4. ASEAN Summit ke 8 pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh. Pada ASEAN Summit ke 8 pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, ASEAN mengeluarkan Deklarasi tentang Terorisme. Mereka menyatakan memberikan dukungan penuh semua tindakan yang akan dilakukan dalam menberantas jaringan terorisme. Pada saat yang sama mereka juga mengidentifikasi wilayah-wilayah terorisme dengan agama tertentu atau kelompokkelompok etnis. pada Januari 2003, di Jakarta ASEAN polisi dan aparat penegak hukum disepakati bahwa setiap Negara Anggota ASEAN akan membuat anti-terorisme satuan tugas untuk memperkuat kerja sama di counter-terorisme dan bekerja sama dengan negara Anggota ASEAN terpengaruh berikut sebuah serangan teroris. dapat meminta bantuan dalam bentuk, tetapi tidak terbatas pada identifikasi, dan *apprehending* mengejar tersangka, pemeriksaan saksi (es), pencarian dan perebutan bukti, evacuating dan merawat korban, laboratorium forensik dan kejahatan. Proposal telah disebut "Kolaborasi ASEAN di Pos Terrorist Attack", dan telah didukung oleh 3 Tahunan SOMTC, yang diadakan pada bulan Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam.

5. Pertemuan ARF ke-11 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2004, pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hasan Wirajuda. Pada pertemuan tersebut ASEAN mengangkat terorisme sebagai isu utama termasuk terorisme internasional, isu transnasional lainnya seperti *people smuggling and trafficking*, keamanan transportasi, komunitas keamanan, serta upaya pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal. Disamping membahas dan mengungkapkan dukungan terhadap pertemuan – pertemuan terkait penanganan terorisme sebelumnya dalam pertemuan ke-11 ARF ini juga menghasilkan *transport strengthening security against international terrorism* yang merupakan penekanan upaya kerjasama melalui perlindungan terhadap serangan terorisme pada jalur transportasi.
6. Pada tahun 2005, Indonesia telah meresmikan kerjasama bilateral di bidang *counter terrorism* diantaranya adalah dengan Polandia melalui penandatanganan *Agreement on Cooperation in Combating Transnational Crime and Other Types of Crime* dan dengan Vietnam melalui *MoU on Cooperation and Combating Crime*.
7. Tahun 2007 Penandatanganan ACCT pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina.
8. Tahun 2008 Pertemuan ke-6 ASEAN Regional Forum *ARF Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime*, di Semarang, Indonesia.

9. Tahun 2009 16th Meeting of the ASEAN Regional Forum in July 2009, a Work Plan for Counter-Terrorism and Transnational Crimes
10. Tahun 2009 Konfrensi ASEM (ASEAN – Uni Eropa) ke-7 on Counter-Terrorism yang diselenggarakan di Manila, Philippines
11. Kerjasama ASEAN-Australia *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* di selenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia.
12. Penyelenggaraan ke-10 ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ARF-CTTC-ISM) di Kuala Lumpur, Malaysia

Upaya-upaya diatas mencakup peran ASEAN merespon kebijakan *war on terror* serta dalam rangka penanganan kelompok-kelompok teroris yang menghambat pencapaian stabilitas keamanan di negara ASEAN. Sebagaimana kelompok nasional Asia Tenggara yang menjalankan fungsi sebagai artikulasi dan agregasi dalam sistem politik nasional begitu pula dengan organisasi dapat menjalankan fungsi tersebut dalam hubungan internasional. Sistem internasional tidaklah terstruktur seperti negara dimana sistem internasional tidak punya badan sentral untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber daya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi proses alokasi dan tidak pula terjadi kondisi dimana suatu negara memaksakan nilai-nilainya kepada negara lain dan menahan sumber daya tersebut untuk kepentingan sendiri.

Alokasi sendiri terjadi melalui kesepakatan yang didahului oleh proses diskusi dan negosiasi.

Sebagai salah satu bentuk hubungan yang terinstitusional, OI (Organisasi Internasional) ASEAN juga menjadi forum diskusi dan negosiasi antar negara-negara anggota dalam suatu sistem internasional dimana sesuai fungsinya OI beroperasi melalui tiga cara yaitu: menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, menjadi forum untuk mengartikulasi kepentingan, ataupun mengartikulasikan kepentingan terpisah dari kepentingan anggotanya. Hal tersebut telah dibuktikan ASEAN melalui penyelenggaraan Pertemuan – pertemuan dalam rangka membentuk komisi ataupun suatu konvensi untuk menangani terorisme. ASEAN pula telah memberikan kontribusi yang berarti sebagai instrumen, forum, dan aktor bagi aktivitas normatif dari sistem politik internasional yaitu dengan membantu membuat norma dalam hubungan internasional. ASEAN muncul sebagai suatu dengan nilai-nilai yang sesuai dengan identitas masyarakat asia tenggara dimana menjunjung hak asasi dengan piagam ASEAN serta menghargai hak negara anggota melalui sistem *non intervention*. Piagam ASEAN juga dalam pembukaannya mengandung nilai-nilai untuk sistem internasional yang mempunyai keyakinan terhadap HAM dasar, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, adanya negara besar dan negara kecil, meningkatkan tujuan standar sosial atau tingkat kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan.

OI mempunyai fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem politik internasional. Sebagai contoh sistem integritas organisasi ASEAN terbentuk

dengan tujuan bahwa negara – negara anggota ASEAN tersebut memiliki identitas yang kuat sehingga dalam menarik keanggotaan negara pada OI sebenarnya ASEAN memperoleh kemudahan. Selain itu ASEAN juga menambah rekrutmen partisipan dalam sistem politik internasional dengan mengumpulkan kelompok negara maju serta negara anggota untuk tujuan tertentu seperti mendukung terwujudnya perkembangan ekonomi regional dengan kerjasama – kerjasama ekonomi kawasan.

Peran OI lainnya merupakan sosialisasi, oleh karena itu Jika ditinjau dari sosialisasi peran ASEAN maka Proses sosialisasi bekerja secara internasional dalam dua level. Pertama, sosialisasi bekerja dalam konteks penanggulangan terorisme (*ASEAN convention on counter terrorism*) telah menetapkan dasar – dasar hukum bagi negara anggota diantaranya mengenai penindakan terorisme agar diperlakukan seperti kriminal transnasional lain agar tidak terjadi diskriminasi tertentu. Kedua proses sosialisasi dapat terjadi antar negara-negara dalam level internasional dan antar wakil-wakil negara. Dalam jangka waktu tertentu pemerintah-pemerintah terisolasi untuk bertindak dengan sikap tertentu yang dapat diterima oleh yang lain dalam komunitas internasional atau dapat mengadopsi suatu sistem nilai bersama. Sumbangan OI adalah dengan mendorong para anggota untuk bertindak dengan cara-cara yang kooperatif dengan tidak melupakan norma-norma yang dianut bersama.

Pada konteks pembuatan peraturan di ASEAN, maka dalam sistem internasional tidak terdapat badan formal yang berfungsi sebagai pusat pembuat peraturan dimana sumber peraturan dalam arena internasional pun lebih beragam karena ketiadaan dari pemerintah regional yang notabene sumber peraturan tersebut

berasal dari praktek sebelumnya atau produk dari panitia *ad hoc* atau dari kesepakatan bilateral legal antara negara atau berasal dari ASEAN itu sendiri. Dalam sistem politik internasional penerapan peraturan dilakukan oleh negara berdaulat dikarenakan tidak adanya otoritas sentral dengan *partner* yang melakukan tugasnya. Peraturan yang diterapkan biasanya bersifat umum, contohnya ASEAN sangat aktif dalam menerapkan aturan yang telah disepakati bersama terutama dalam merespon khususnya mengenai isu – isu terorisme yang di serukan melalui konvensi – konvensi yang ditetapkan oleh badan perserikatan bangsa - bangsa.

Selain itu terdapat pula *Rule adjudication* biasanya dilakukan oleh pengadilan, arbitrase yang terdapat dalam suatu negara proses *rule adjudication* dalam taraf internasional merupakan kekurangan dari institusi dan sikap kewajiban seperti di taraf nasional. Fungsi *rule adjudication* dilaksanakan oleh institusi tertentu dimana tugasnya untuk bertindak menjadi hakim dalam klaim-klaim yang dibuat negara-negara diperdengarkan di institusi tersebut. Akan tetapi di dalam badan keorganisasian ASEAN hal tersebut tidak ditemukan karena keanggotaan ASEAN memiliki sifat yang sama dan tidak ada negara anggota yang memiliki hak lebih tinggi dari anggota lainnya.

Perkembangan OI dan peningkatan penggunaan media komunikasi berarti bahwa negara berdaulat tidak lagi dominan dalam pertukaran informasi internasional. Pembentukan organisasi regional seperti ASEAN dengan negara lain diluar ASEAN menghasilkan forum untuk pemerintah dimana mereka dapat menerima dan mendiskusikan informasi tersebut. Selain itu dengan diratifikasinya ACCT maka

kerjasama intelejen antar negara telah dijalankan untuk menangani masalah terorisme. sebagai contoh intelejen menyediakan informasi mengenai aktifitas – aktifitas terorisme di daerah – daerah yang sulit dipantau, hal tersebut sangat efektif melihat kinerja jaringan intelejen negara ASEAN yang berhasil mengkonter aksi teror.

Sebagaimana OI ASEAN juga telah melakukan fungsi operasional seperti halnya pemerintah. Fungsi operasional ini dapat berupa perbankan, penyediaan bantuan. Bantuan untuk pengungsi, berhubungan dengan komoditas, dan juga pelayanan teknis dalam konteks ini pula ASEAN juga turut berfungsi terutama dalam hal pemberian bantuan. Selain itu ASEAN pula menjadikan badannya sebagai wadah bagi negara asia tenggara untuk membahas masalah – masalah politik keamanan termasuk pula membahas isu terorisme sebagai ancaman bagi keamanan.

Sebagai salah satu bentuk strategi negara dalam tatanan nasional untuk menyikapi isu terorisme maka pemerintah telah mengupayakan jalan negosiasi dan perdamaian terhadap kelompok – kelompok ekstrimis seperti misalkan di Filipina selatan pemerintah telah mengupayakan jalan negosiasi dan perdamaian terhadap kelompok MILF akan tetapi dari hasil perundingan belum mencapai kesepakatan. Sedangkan pemerintah Thailand untuk mengkontra aksi – aksi para ekstrimis muslim melayu di Thailand selain menggunakan negosiasi pemerintahan thaksin juga mengupayakan operasi militer untuk membendung aksi para ekstimis. Sama hal nya Thailand Indonesia juga melakukan dua upaya tersebut, dan usaha – usaha tersebut

cukup efektif khususnya dalam mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Sebagai negara yang berpengaruh di masyarakat internasional kebijakan amerika untuk melawan terorisme tersebut di respon oleh negara – negara dunia dan institusi regional termasuk diantaranya ASEAN. Sebagai organisasi regional, ASEAN bertugas sebagai wadah dalam menyelesaikan permasalahan keamanan yang mengancam setiap anggotanya. Jika sebelumnya ASEAN disibukkan dengan perselisihan dua negara atau lebih mengenai perbatasan atau teritorial, kini ASEAN menerima beban berat dengan munculnya masalah primordialisme yang dapat menimbulkan masalah terorisme, sehingga tidak jarang ada anggapan bahwa di kawasan ini terorisme dapat tumbuh dengan subur.³⁸

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme antara lain, dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa negara baik secara multilateral maupun bilateral. Dengan demikian sebagai bentuk upaya kelompok regional, ASEAN pun mengupayakan Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 hingga mengeluarkan ASEAN *Declaration on Transnational Crimes*³⁹. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan

³⁸ Ibid.

³⁹ Tim penyusun ASEAN, *Op. cit*, Hal. 27-28

Kejahatan Lintas Negara (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*). Beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu:

1. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
2. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* ditandatangani tahun 2006;
3. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;
4. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme; dan
5. *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme. Konvensi ini telah diratifikasi oleh dua negara yaitu Thailand dan Singapura, sementara Indonesia dalam proses untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Telah dilaksanakan dua Working Group untuk

membahas *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* guna pengimplementasian ACCT.

Berdasarkan pertemuan di atas telah di hasilkan setidaknya lima perjanjian terkait salah satunya mengenai Penanganan Terorisme. Isu terorisme yang mengancam keamanan domestik setiap negara khususnya negara-negara ASEAN, dimana kejahatan yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara ini telah memiliki jaringan-jaringan yang terorganisir di masing-masing negara. Maka, ini secara langsung merupakan tanggung jawab bersama negara ASEAN dengan mengembangkan keamanan bersama secara menyeluruh, dan segala kerjasama yang dilakukan ASEAN. Tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dengan kawasan lain untuk bersama-sama memerangi isu terorisme.

Kerjasama ASEAN dengan kawasan lain yakni terdapat pada kerjasama ASEAN dan Uni Eropa yang dikeluarkan pada “Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Memerangi Terorisme”. Diselenggarakannya pertemuan antara menteri – menteri ASEAN dan para menteri Uni Eropa di Brussels pada tanggal 28 Januari 2003 untuk secara serius bersama memerangi terorisme khususnya mengenai penanganan yang tepat untuk isu transnasional ini. Deklarasi Bersama ini menjadi komitmen bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi pada upaya global untuk membasmi terorisme. Sebagai aksi yang konkrit dalam deklarasi tersebut, maka digelar pula sebuah Konsultasi antara ASEAN-Uni Eropa di Ha Noi pada bulan Juni 2003. Selama Konsultasi, baik ASEAN dan Uni Eropa menegaskan keinginan untuk

melakukan pendekatan secara *regional* dan mereka sepakat untuk memprioritaskan usaha – usaha kerjasama khususnya di daerah-daerah yang memerlukan bantuan teknis ataupun peningkatan kapasitas daerah dalam *counter-terorisme* dan sistem operasional.

Selain menempuh kerjasama bilateral dan multilateral, baik yang berbentuk *sharing* maupun upaya – upaya pelatihan *counter terrorism* bagi negara ASEAN, maka upaya tersebut belum sempurna jika tanpa sebuah komitmen yang nyata untuk mewujudkannya. Oleh karena itu memahami isu terorisme yang cukup kompleks dan mengancam keamanan negara anggota maka ASEAN pun membentuk sebuah konvensi *ASEAN Convention On Counter Terrorism* (ACCT) khusus membahas masalah terorisme. Konvensi yang dibawah oleh AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*) telah ditandatangani dan disetujui oleh negara – negara ASEAN. Melalui konvensi ini Negara anggota ASEAN didorong untuk bekerja secara proaktif serta meningkatkan kerjasama dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya aksi-aksi terorisme khususnya di wilayah negara anggota ASEAN. Konvensi ini ditandatangani pada KTT k-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Konvensi ini merupakan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN yang ditetapkan di Vientiane Laos, Indonesia sebagai *Lead Sheppherd* di bidang perumusan pemberantasan terorisme telah memelopori proses perumusan ACCT. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program

rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.⁴⁰

Ditegaskan, konvensi ini memiliki beberapa nilai tambah yaitu pertama konvensi ini memperkenalkan program rehabilitasi, agar pelaku tindak terorisme dapat kembali menjadi bagian masyarakat, kedua konvensi mengatur jaminan perlakuan adil, dan ketiga konvensi dilaksanakan atas dasar prinsip non intervensi atas urusan dalam negeri negara lain. Konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme dibentuk dengan tujuan memberikan kerangka kerja sama regional yang bersifat komprehensif untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bentuk-bentuk kerja sama yang diatur dalam Konvensi ini antara lain mencakup pertukaran informasi dan data intelijen untuk peringatan dini terhadap ancaman terorisme, penghentian pendanaan terorisme, pengawasan perbatasan secara efektif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta dialog antar umat beragama dan antar peradaban. Selain itu konvensi tersebut juga mendorong kerja sama dalam menangani akar penyebab (*root causes*) terorisme serta kondisi-kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme. Konvensi ini memperkuat kerja sama bantuan hukum timbal-balik (*mutual legal assistance*) dan ekstradisi dalam pemberantasan terorisme.

Berbeda dengan konvensi internasional anti terorisme lainnya, Konvensi ini memiliki beberapa nilai tambah yang penting. Pertama, Konvensi memperkenalkan

⁴⁰ M. Rajendran, *ASEAN Foreign Relations The Shift to Collective Action*, Arena Buku, Kuala Lumpur, 1985, Hal. 5

program rehabilitasi (rehabilitative program). Ini dimaksudkan agar pelaku tindak terorisme dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat setelah menjalani proses hukum. Kedua, Konvensi juga mengatur mengenai jaminan perlakuan yang adil (fair treatment) dan proses hukum bagi tersangka terorisme dengan tetap memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, Konvensi ini dilaksanakan atas dasar prinsip non intervensi ASEAN.⁴¹

Konsep daripada ACCT ini ialah apabila negara telah meratifikasi hal tersebut menandakan persetujuan yang mencakup di dalamnya homogenitas supremasi hukum, dimana negara-negara membuat kebijakan hukum yang sama dalam penindakan terorisme, Seperti misalkan Indonesia yang telah membuat undang-undang khusus untuk pelaku teror. kemudian pada saat ini peran ASEAN melalui Konvensi *Counter on terrorism* atau ACCT dapat di lihat dari kerjasama negara anggota ASEAN dalam bertukar informasi khususnya bagi pihak intelejen dalam melacak jaringan terorisme. Ratifikasi UU tersebut akan memberi dukungan dari negara pihak seperti pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum, penghentian pendanaan aktivitas terorisme serta memperoleh manfaat berupa bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan ekstradisi terkait terorisme. Selain itu bukti konkrit lain nya yakni adanya pelatihan bersama

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Pemberantasan Terrorisme dan Penyelundupan senjata, pada tanggal 7 Februari 2012, Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

antar negara anggota dalam menangani aksi teror.⁴² Hingga saat ini konvensi telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan semua telah menyetujui pula persamaan penindakan untuk menanggulangi pelaku terorisme tersebut.

Melalui proses yang telah dilakukan ASEAN sebagai upaya pemberantasan terorisme maka sangat perlu dalam mengkaji optimalisasi peran ASEAN khususnya melalui konvensi (ACCT) yang telah dibentuk ASEAN pada tahun 2007 sebagai mekanisme melanjutkan pertemuan-pertemuan Menteri ASEAN sebelumnya yang sebatas pada kerangka kerja "*framework*" dalam penanggulangan isu terorisme. melalui analisa faktor yang mempengaruhi efektifitas OI, maka sesuai penjelasan yang dikemukakan oleh Klingbiel mengenai tiga tingkatan yang mempengaruhi efektifitas OI, maka relevansi teori terdapat pada beberapa level yang digunakan penulis untuk melihat bahwa efektivitas keorganisasian sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat secara konseptual, struktural, maupun secara implementasi.

Oleh karena itu menurut Klingbiel berdasarkan ketiga level tersebut efektifitas suatu OI dapat di ukur. Seperti dalam level konseptual yang mencakup komponen nilai dan ideologi, struktur negara anggota, serta kemampuan negara anggota dalam menyesuaikan pembaharuan oleh OI. Nilai dan ideologis diasumsikan Klingbeil sebagai faktor yang menentukan karena sebuah OI harus memiliki ideologi dan nilai yang telah disepakati bersama sebagai pondasi organisasi tersebut,

⁴² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Pemberantasan Terrorisme dan Penyelundupan senjata, pada tanggal 7 Februari 2012, Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

persamaan ideologi dan nilai dianggap dapat mempengaruhi struktur anggota dalam hal pengambilan keputusan yang sama pula. Sebuah OI telah optimal menjalankan fungsinya jika secara konseptual telah memenuhi komponen-komponen tersebut.

Melalui level struktural dan kebijakan yang terdiri komponen representasi dimana terdapat ekualitas/kesetaraan posisi baik berdasarkan ekonomi, kekuatan, populasi dan sebagainya, tidak hanya negara akan tetapi termasuk juga non negara. pengambilan keputusan yang sama dimana dalam hal ini tidak ada suara yang dominan (misalkan di PBB adanya *hak veto*). Karena tingkat otonomi bersifat homogen sehingga tidak ada negara anggota superior pada suatu OI. Berkaitan dengan hal tersebut pendapatan dasar negara anggota juga menjadi pertimbangan serta kemampuan menyesuaikan pembaharuan, demikian halnya secara struktural efektifitas OI dapat diasumsikan efektif karena secara struktural kebijakan OI tersebut memiliki kesetaraan antar negara anggotanya sehingga meminimalisir adanya inferioritas.

Disamping itu Klingebeil mencantumkan pula level administrasi dan implementasi sebagai level penting yang menentukan efektifitas OI dimana mencakup komponen manajemen/administrasi, pengawasan dan evaluasi sebuah OI. Menurut pandangan Klingebeil sebuah OI akan efisien jika secara administrasi dan implementasi kebijakan OI tersebut disertai dengan badan manajemen, pengawasan maupun evaluator terhadap proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota, sehingga negara anggota tersebut dapat lebih komitmen dalam menjalankan kewajibannya.

4.2.1 Conceptual Level

Berdasarkan teori efektifitas yang diuraikan Klingebell salah satunya berkaitan dengan level konseptual dimana komponen daripada level tersebut antara lain nilai dan ideologi, struktur dari kepentingan negara anggota, penyesuaian ataupun kapasitas suatu negara dalam menyikapi pembaharuan. *Nilai dan ideologi* menjadi penentu dasar sebagai syarat, hal tersebut sangat erat kaitannya pada consensus dan disensi negara – negara anggota terhadap nilai – nilai yang menjadi aturan main di dalam suatu OI. Dapat di pahami pula bahwa OI cenderung menguntungkan apabila terdapat persamaan basis ideologis dan nilai diantara anggotanya. Selain itu *struktur dan kepentingan negara anggota* juga masuk hitungan dalam efektifitas OI karena melalui selektifitas dan homogenitas sebuah kepentingan, negara akan memperoleh suatu keuntungan dari OI tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa OI tersebut telah efektif. Efektivitas level konseptual juga bergantung pada keberhasilan OI dalam mengubah pandangan bahwa lingkungan dibawah naungannya merupakan sebuah tugas, tanggung jawab dan *objectives areas* dalam penerapan kebijakannya.

Melalui analisa faktor yang mempengaruhi efektifitas OI, maka terdapat beberapa level yang digunakan penulis untuk melihat bahwa efektifitas keorganisasian sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat secara konseptual. Hal tersebut tercantum pada *level konseptual dan nilai* dimana pada sistem Ideologis dan nilai – nilai yang terdapat dalam organisasi ASEAN tersebut memiliki Persamaan

Ideologis, hal ini memberikan keuntungan begitu pula jika memiliki persamaan kepentingan nasional, hal tersebut dapat mempermudah negara dalam mencapai tujuan melalui sebuah OI. Ideologi dan nilai yang dimaksud dalam konteks ASEAN yakni persamaan nilai bagi negara anggota ASEAN dalam memandang bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman stabilitas keamanan. Sehingga negara anggota ASEAN sepakat bersama-sama melakukan penanganan terorisme. Komitmen bersama itu diwujudkan melalui pembentukan ACCT yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN.⁴³ Selain itu Jika dibahas melalui konteks peran ASEAN dalam penanganan terorisme ideologi dan nilai yang telah di tetapkan oleh negara – negara adalah prinsip untuk *non intervention*, prinsip ini telah menjadi dasar yang menentukan langkah ASEAN dalam merumuskan kebijakan. Prinsip dan nilai mempengaruhi ASEAN dalam mengambil keputusan dan tindakan yang “hard” untuk itu komitmen dalam suatu organisasi international lebih layak jika di wujudkan melalui sebuah kebijakan yang pasti atau pun sebuah perjanjian. Fakta diatas telah sesuai melalui level konseptual karena efektifitas ASEAN menjadi badan organisasi regional yang menangani terorisme atas dasar persamaan nilai.

Kemudian komponen dari level konseptual lain yaitu kepentingan dan struktur negara anggota yang berkaitan pada selektifitas dan kesamaan nilai yang mana jika diterangkan dalam pembahasan efektifitas ASEAN terkait pula adanya persamaan kepentingan diantara anggota ASEAN dimana negara Indonesia, Filipina,

⁴³ ASEAN, *ASEAN Convention On Counter Terorisme*, article 1, objective, 2007, melalui website http://www.iom.int/pbmp/PDF/ASEAN_Convention_Counter_Terrorism_2007.pdf, diakses pada tanggal, 7 juni 2012.

Thailand, dan Malaysia memiliki indikasi ancaman kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu negara-negara anggota tersebut sepakat melakukan penanganan terorisme disebabkan ancaman potensial yang berasal dari kelompok internal negara itu sendiri. Peran ASEAN dalam penanganan terorisme diturunkan pula kedalam struktur kepentingan yang ingin dicapai ACCT, hal tersebut tercermin melalui ratifikasi yang dilakukan negara anggota-anggota ASEAN terhadap pengesahan/ratifikasi ACCT yang berarti persetujuan adanya persamaan undang-undang penindakan terorisme di setiap negara ASEAN. Sebagaimana menurut Klingebeitl idealnya efektifitas suatu OI level konseptual ini bergantung pada beragam keberhasilan suatu OI melalui penekanan perubahan khususnya dalam hal tugas fokus area kebijakan. Proses ini dapat bervariasi sesuai intensitas, kapabilitas, maupun kapasitas daripada upaya yang dihasilkan OI. Mengacu pada level konseptual yang telah dikemukakan Klingebeitl sebagai indikator efektifitas OI maka dapat diasumsikan secara konseptual ASEAN melalui ACCT telah memenuhi indikator tersebut.

4.2.2 Structure and Policy Level

Level kebijakan dan struktural mengacu pada aspek-aspek fundamental struktur institusi dari OI, serta proses pengambilan keputusan yang mana ini dapat menentukan operasionalisasi terhadap aspek tersebut. Berdasarkan yang telah diuraikan oleh Klingbiel pada *level struktural dan kebijakan*, maka salah satu komponen dalam level tersebut berkaitan dengan Representasi sebagai faktor yang

mempengaruhi efektivitas melalui kesamaan negara anggota atau fitur kualifikasi berdasarkan kekuatan ekonomi dan populasi baik representasi pemerintah maupun yang non pemerintah. Representasi dapat mempengaruhi efektifitas dalam bermacam cara. Dimensi terpenting pada konteks representasi ini antara lain jumlah negara yang diwakilkan/*represented*, criteria dalam arti status negara anggota yang menentukan (*equality of states, economic strength, political significance*), dan keterlibatan aktor NGO/*non-governmental*.

Kemudian terdapat pula *pengambilan keputusan* sebagai komponen level struktural dimana dalam hal ini suara mendapat sebuah porsi besar dalam penentuan sebuah efektivitas. Hal tersebut jelas saja berkaitan dengan persamaan secara umum yang mana dimaksudkan untuk menghindari inferioritas antar negara anggota seperti contoh "*hak veto*". Selain itu *tingkat otonomi* yang dijelaskan pada level ini cenderung mengenai tingkat kemungkinan perubahan aturan yang berkenaan dengan OI itu sendiri. Terakhir lebih penting yaitu *pendapatan dasar* dimana anggaran, tahunan, pendapatan pajak, maupun modal saham dari negara – negara anggota secara tidak langsung memudahkan OI lebih bergerak secara efektif. Tingkat otonomi suatu negara dalam konteks level struktur dan kebijakan sangat mempengaruhi negara dalam ukuran kemampuan untuk mengambil keputusan maupun merubah keputusan tanpa harus melibatkan pihak luar. Otonomi karena itu sangat penting dalam hal kemampuan sebuah OI untuk menyatakan diri. Kemudian berkaitan dengan sifat pengikatan kegiatan, keputusan dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan

menjalankan reformasi. Bagi klingebeil basis pendapatan relevan dengan efektivitas secara tidak langsung hal tersebut setidaknya mempengaruhi otonomi IO.

Sebagaimana interpretasi daripada teori diatas *Level Struktural dan Kebijakan*. pengaruh efektivitas melalui kesamaan negara anggota dimana hal tersebut terlihat pada konsep pembentukan ASEAN mengenai kesetaraan negara anggota yang terintegritas, sehingga hal tersebut menciptakan equalitas dimana tidak ada satupun negara ASEAN yang posisinya lebih dominan.⁴⁴ Demikian pula dengan sistem *Pengambilan keputusan* dimana dalam hal ini suara mendapat sebuah porsi besar dalam penentuan sebuah efektivitas. Seperti halnya sebuah konvensi sebagai bentuk realisasi upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani terorisme pada konteks penelitian ini adalah ACCT. dapat dimengerti pula pembentukan ACCT merupakan wujud daripada sebuah persamaan pendapat sehingga dirumuskanlah sebuah kebijakan demikian pula tercermin pada ratifikasi konvensi tersebut oleh semua negara ASEAN.

Dalam konteks otonomi, merupakan salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan disuatu OI, oleh karena itu jika dimasukkan kedalam realitas ASEAN maka sistem dalam OI tersebut sebenarnya tidak dipengaruhi adanya suara yang dominan meski memiliki tingkat sumbangan dana maupun kontribusi terhadap organisasi. Dengan demikian dapat dimaknai pengambilan keputusan di ASEAN

⁴⁴ ASEAN, *ASEAN Convention On Counter Terorisme*, Article III, Sovereign Equality, Territorial Integrity and Non Interference, 2007, melalui website http://www.iom.int/pbmp/PDF/ASEAN_Convention_Counter_Terrorism_2007.pdf, diakses pada tanggal, 7 juni 2012.

selaras dan tidak dominan. Hal tersebut diturunkan pula pada prinsip ACCT yang menganut asas kolektifitas dalam penindakan terorisme yang direalisasikan pada kebijakan supremasi hukum diberbagai negara ASEAN.

Efektivitas di tingkat kebijakan dan struktur juga sangat tergantung sebagian besar pada apakah OI berhasil dalam membawa penyesuaian dan proses reformasi dengan tujuan untuk memelihara atau meningkatkan efektivitas. Sehingga pada tingkat ini memerlukan proses-proses perubahan yang mempengaruhi aspek struktural dan politik yang mendasar dan telah dibahas di sini sebagai penentu efektivitas.

4.2.3 Administration and Implementation Level

Melalui penjelasan dua level diatas maka level analisa untuk penentuan efektifitas OI juga dapat di nilai dari level administrasi dan implementasi yang terdiri dari *manajemen dan administrasi* yang mana sangat erat kaitannya dengan permasalahan sentralisasi maupun desentralisasi struktur organisasi. Dan komponen penting lainnya adalah mengenai pemilihan *majelis* melalui seleksi dasar kriteria, kualitas, yang didukung oleh negara – negara anggota. Komponen dari level administrasi yang terakhir adalah *pengawasan dan evaluasi* yakni berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi secara sistematis mempertimbangkan kasus perkasus.

Berdasarkan realisasi dari penjelasan *level administrasi dan implementasi* maka dapat di dilihat ASEAN sebenarnya memiliki kelemahan dalam efektifitasnya menjalankan fungsi sebagai organisasi regional. Hal tersebut berdasarkan indikator

yang telah dijelaskan Kliengebiel dalam mengukur efektifitas peran dimana sebuah organisasi yang menjalankan sebuah aturan harus memiliki sebuah badan yang mengawasi jalannya kegiatan tersebut, badan tersebut harus memiliki posisi yang tinggi dan dapat memberi sanksi bilamana diantara negara - negara tersebut ada yang melanggar kewajibannya sehingga bila dikorelasi dengan pembentukan ACCT, negara-negara anggota yang memberi ratifikasi dalam konvensi tersebut dapat menjalani kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi dalam pembentukan konvensi ACCT tidak disertai dengan badan tertinggi untuk mengawasi negara anggotanya dalam menjalankan kewajiban masing – masing anggota ASEAN.

Selain itu terdapat kemudahan bagi negara Anggota ASEAN dengan berbagi informasi antar komunitas intelejen kawasan Asia Tenggara dalam melacak jaringan terorisme. Peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme akan dilaksanakan melalui program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara dengan kegiatan pokok : (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen; (2) peningkatan pencarian, penangkapan, dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (3) operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme; (4) peningkatan kerja sama bilateral dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional dan kerja sama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi teror akan dilaksanakan melalui kerja sama terpadu baik antarkomunitas intelijen (*Intelligence*

Community) di dalam negeri serta melalui kerja sama internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*; (5) pengembangan sistem informasi intelijen (SII), pengadaan *intelligence device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman; dan (6) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan intelijen untuk mendukung operasi kontraterorisme.⁴⁵

. Efektifitas OI tergantung pada faktor-faktor tertentu, dan faktor ini pula dapat menjadi sangat penting khususnya dalam menunjukkan kualitas maupun tingkat pencapaian tujuan dari OI. Untuk memenuhi kriteria efektifitas bagi klingebeil maka suatu OI harus mampu melakukan perubahan-perubahan, hal tersebut dapat dipengaruhi melalui tiga level diatas. Perubahan yang dimaksud yaitu dalam pencapaian tujuan maupun dalam struktur yang mempengaruhi untuk mengawasi proses pada lingkup kebijakan. Terkait daripada realitas – realitas mengenai peran ASEAN melalui ACCT untuk menangani permasalahan terrorisme diaplikasikan pada kerjasama seperti sharing informasi dan menyamaratakan supremasi hukum diantara negara anggota ASEAN. Meski begitu langkah tersebut dianggap kurang efisien, oleh karenanya diperlukan komitmen diantara negara – negara ASEAN tersebut seperti bersedianya ASEAN untuk membentuk sebuah perjanjian bukan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Pemberantasan Terrorisme dan Penyelundupan senjata, pada tanggal 7 Februari 2012, Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

hanya sekedar konvensi dalam mengatasi masalah terrorisme. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Klingebiel pada level administrasi dan implementasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa meski secara konseptual dan struktural ASEAN yang membentuk ACCT telah memenuhi efektifitas dalam peranan sebagai OI, akan tetapi melalui level implementasi ASEAN mengalami kelemahan khususnya dalam konteks pengawasan dan evaluasi kebijakan yang telah dibentuk

Dengan demikian berdasarkan penelaahan data-data yang diperoleh khususnya mengenai ancaman terrorisme di ASEAN yang cukup potensial di kawasan Asia Tenggara maka penulis menguraikan beberapa tipologi-tipologi terrorisme menurut Hendropriyono. Tipologi tersebut bertujuan untuk mengkaji motif terrorisme yang relevan di kawasan Asia Tenggara, tipologi tersebut antara lain *state*, *dissident*, *ethno-national*, *religious*, *criminal* dan *international*. Dari kelima tipologi tersebut penulis menekankan pada tipologi *religious terrorism* karena sebagaimana penjelasan daripada tipologi tersebut, tipe *religious terrorism* aksi/tindakan radikalnya cenderung di motivasi oleh nilai kebenaran yang dianut sehingga melahirkan aksi kekerasan mengarah pada fanatisme agama.

Mengacu pada uraian konsep tersebut mengenai data-data yang diperoleh, aksi kelompok-kelompok terror di Asia Tenggara seperti JI (Asia Tenggara), ASG, MILF (Filipina), LD, *Ring of Banten*, GAM (Indonesia), Pattani(Thailand), KMM (Malaysia) secara garis besar dilatar belakangi dengan fanatisme agama. Hal tersebut didukung dengan struktur jaringan dan jumlah yang berpotensi mengancam tidak

hanya bagi negara tetapi juga stabilitas kawasan secara tidak langsung. Sehingga hal tersebut memicu respon aktor internasional (negara-negara ASEAN) dalam menyikapi ancaman sekaligus membentuk suatu langkah yang bertujuan membendung tingkat ancaman tersebut baik berupa forum, kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, hingga pembentukan konvensi. Sebenarnya upaya-upaya ASEAN telah dilakukan pada tahun 2001 hingga pada tahun 2007 dibentuklah ACCT sebagai langkah konkrit melalui pertemuan AMMTC. Oleh karena itu dalam analisa data tersebut maka penulis menjabarkan teori efektifitas Klingebeil yang terdiri dari tiga level yakni Konseptual, struktur dan kebijakan, maupun administrasi dan implementasi.

Sesuai dengan level tersebut, secara konseptual negara ASEAN memiliki nilai bersama yakni disepakatinya terorisme sebagai ancaman dikawasan, sedangkan pada struktural ASEAN didalam sistemnya cenderung mengedepankan pengambilan keputusan bersama karena sifat keanggotaan ASEAN equal/memiliki kesetaraan posisi. Akan tetapi berbeda pula secara implementasi karena didalam proses pelaksanaan ASEAN tidak dilengkapi evaluator sebagaimana idealnya sebuah OI. Hal tersebut memicu kelemahan ASEAN khususnya secara implementasi padahal ekspektasi yang tinggi secara normatif dari anggota ASEAN tersebut perlu disertai dengan penegakan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan beberapa realitas dan upaya ASEAN dalam menangani terorisme serta beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian yaitu mengenai efektifitas peran ASEAN dalam penanggulangan terorisme dikawasan Asia Tenggara pasca pembentukan ACCT (2007). Melalui hasil analisis yang terdiri pada tiga level antara lain level konseptual, level struktural dan kebijakan, serta level administrasi dan implementasi. Menurut pandangan Klingebeil ketiga level tersebut menjadi acuan dan tolak ukur dalam efektifitas peran OI, dimana sebuah organisasi internasional idealnya dapat lebih efektif jika peranannya direalisasikan dengan memenuhi ketiga level tersebut.

Demikian mengacu pada tiga level diatas maka pencapaian sistem yang efektif secara konseptual OI tersebut harus memiliki persamaan nilai dan ideologi untuk mendukung solidaritas dalam pengambilan keputusan antara negara anggota. Sedangkan secara struktural dan kebijakan, OI harus mencapai *Equality* dimana hal ini mencakup kesetaraan posisi didalam sebuah OI. Disamping itu berkaitan dengan kesetaraan posisi antar anggota tadi dimaksudkan agar didalam pengambilan keputusan tidak ada hak-hak istimewa ataupun posisi superior yang ditinjau dari tingkat otonomi suatu negara anggota. Sedangkan secara administrasi dan

implementasi, klingebeil mengungkapkan perlunya manajemen atau pengelolaan dalam OI, selain itu pengawasan dan evaluator juga menjadi hal yang dipertimbangkan khususnya porsi penting komponen tersebut dalam menentukan efektifitas OI.

Sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara ASEAN mendapat peran penting khususnya dibidang politik dan keamanan. seperti yang dijelaskan pada teori diatas jika dikaji secara konseptual dalam keanggotaan ASEAN memiliki nilai-nilai yang disepakati bersama, nilai tersebut antara lain mewujudkan stabilitas keamanan sehingga hal tersebut diwujudkan pula pada diratifikasi ACCT sebagai komitmen pengambilan keputusan dalam menyikapi isu terorisme sebagai ancaman bersama. Selain itu, secara struktural dan kebijakan ASEAN memiliki sifat keanggotaan yang equal hal tersebut terwujud pula dalam ACCT, melalui posisi yang equal tersebut tidak ada sifat inferioritas atau negara anggota yang dominan dalam pengambilan keputusan di ASEAN. sehingga dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan negara ASEAN melakukannya secara kolektif.

Berbeda secara level administrasi dan implementasi, tidak disertainya lembaga atau badan yang melakukan pengawasan serta evaluator didalam sistem ASEAN berimplikasi pada skeptisisme apakah negara ASEAN menjalankan secara serius kebijakan yang telah dibentuk bersama tersebut. Dengan demikian penulis menghasilkan hipotesa penelitian yang telah dicantumkan penulis dimana efektifitas peran ASEAN pasca pembentukan ACCT, dianggap belum efektif dikarenakan

dalam pengimplementasian suatu kebijakan seperti ACCT. ASEAN tidak membentuk sebuah badan pengawasan untuk menekan hasil komitmen bersama negara anggota agar tercipta responsibilitas terhadap komitmen tersebut. Hipotesis penulis tersebut diperkuat karena tidak ditemukannya badan-badan pengawasan atau evaluator dalam pelaksanaan kebijakan ASEAN khususnya dalam konteks realisasi ACCT. maka mutlak jika berdasarkan ukuran ketiga level tersebut ASEAN tidak memenuhi secara level administrasi dan implementasi sehingga pelaksanaan upaya-upaya ASEAN tersebut dianggap kurang efektif.


5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran yang perlu ditindaklanjuti, baik untuk pengembangan pengetahuan, ataupun bagi peneliti selanjutnya terutama yang berminat pada bidang efektifitas peran organisasi internasional melalui penanganan isu *transnational crime*. Dan diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya dalam meneliti efektifitas ASEAN dalam penanganan terorisme di kawasan Asia Tenggara. dari penelitian ini setidaknya perlu ditambahkan teori tentang efektifitas yang diharapkan relevan terhadap peran ASEAN sebagai organisasi internasional dalam menangani isu-isu *transnasional crime* di kawasan Asia Tenggara.

Bagi peneliti yang tertarik terhadap permasalahan optimalisasi peran ASEAN dalam menangani permasalahan atau isu-isu di kawasan disarankan agar peneliti

berikutnya dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan menambah variable lain yang mempengaruhi efektifitas suatu OI. Perlunya diadakan penelitian ulang pada waktu mendatang, setelah ASEAN melakukan perubahan-perubahan khususnya dalam konteks kebijakan yang progresif dan serius untuk menangani terorisme.

Disamping itu pula Obyek penelitian bisa diperluas dengan melakukan pengkajian terhadap isu-isu *transnasional crime* lain, selain isu terorisme seperti *arms smuggling*, *human trafficking*, maupun perdagangan narkoba oleh OI kawasan karena melalui hal tersebut peneliti dapat menambah variable-variable konseptual mengenai *transnasional crime* dan efektifitas OI yang memiliki peran dalam penanganan isu tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Bartons, Greg. 2008. *“making sense of the Indonesian Jihadi Terrorist Group, Jemaah Islamiyah,”* presentation, komprehensif Security Response to Terrorism Course. Honolulu.
- Bennet, A. Leroy. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. Eaglewood. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Bennet, A. LeRoy. 1984. *International Organizations*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Clive Archer, 1983 *“International Organization”* United of States America, routledge
- Coulombis & Wolfe, 1986. *“Introduction to international relations: power and justice”* Cambridge; Cambridge University Press.
- Cotton, James 2003. *Southeast Asia after 11 September”, dalam Terorism and Political Violence*. Vol 15 No. 1 (Spring 2003). London: Frank Cass.
- Danim, Sudarman. 2002, *“Menjadi Peneliti Kualitatif”*, Bandung: Pustaka Setia.
- Donald H. Rusmfeld, *“Tranforming the Military”*, *Foreign Affairs*, Mei/Juni 2002, hal.26
- Emmerson, Donald K., 2002 *“whose eleventh? Indonesia and the United states since 11 September”* dalam Brown Journal of world affairs.
- Hendropriyono, AM. 2009. *Terrorisme “Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam”* Cet.1; Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara.
- Kingsbury, Damien. 2005. *“Violence in Between” Conflict and Security in archipelagic Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Klingebel, Stephen. 1999. *“effectiveness and reform of the united nations development programe (GDI book series no 13)”*. London; FRANK CASS PUBLISHER, London eastern avenue.

- Martin, Gus . 2003, "*Understanding terrorism : challenges, perspective, and issues*", sage publications, california.
- Rajendran.,M. 1985. *ASEAN Foreign Relations The Shift to Collective Action*, Kuala Lumpur : Arena Buku sdn.bhd,
- Ramakrishna, Kumar & Tan, See Seng. 2003. "*After Bali The Threat of Terrorism South east Asia*", Singapore; Institute Of Defence And Strategic Studies.
- Susanto, 2006, "*Metode Penelitian Sosial*", Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Silalahi, Ulber. 2010. "*Metode Penelitian Sosial*", Bandung: Rafika Adhitama-Edisi kedua
- Perwita, Anak Agung B. dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. "*pengantar Ilmu Hubungan Internasional*". Bandung; Remaja rosdakarya.

Referensi Jurnal, konvensi, Skripsi dan Artikel

- Anonymous, 2003. Diakses pada tanggal 5 mei 2012 web <http://majalah.tempinteraktif.com/id/arsip/2003/10/13/LK/mbm.20031013.LK90873.id.html>
- Anonymous 2003, *On This Day: President Bush Declares "War on Teror"* diunduh pada 10 mei 2012 [Online] <http://www.findingdulcinea.com>
- ASEAN, *ASEAN Convention On Counter Terorisme tahun 2007*, melalui website http://www.iom.int/pbmp/PDF/ASEAN_Convention_Counter_Terrorism_2007.pdf, diakses pada tanggal, 7 juni 2012.
- Dafrizal dan Ibrahim, Faridah. 2010. *Pembangkaian Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual Vol 1*.
- Gerson, Joseph. "*The East Asian Front of World War III*", Desember 2001/Januari 2002, di <http://www.afsc.org/pwork/0112/011214.htm>
- Handayani S.,Vivi. 2009. "*Upaya Indonesia menangani Transnational organized crime (tahun 2001 – 2006)*", Surabaya ; Universitas Air Langga.
- Pavlova, Gunaratna. 2003. *Dalam artikel "Jemaah Islamiyah's Terror Campaign*. Diakses melalui articles.cnn.com/2003-09-02/world/ji.campaign_1_qaeda-bali-bombings-jemaah-islamiyah?_s=PM:asiapcf, Diakses pada tanggal 15 februari 2012.

- Peter, Chalk Dkk. 2009. *the evolving Terrorist threat to southeast Asia a Net Assessment*, Journal National Defense Research Institute.
- Spencer, Alexander, 2006 “*Questioning the Concept of ‘New Terrorism’ Peace Conflict & Development, Issue 8*”, diunduh dari www.peacestudiesjournal.org.uk pada tanggal 15 mei 2012
- Tandirerung, Sartika, 2011. “*Security Issues : Masalah Terorisme di Asia Tenggara*” diakses pada tanggal 5 maret 2012 melalui website Unair.ac.id
- Tim penyusun. 2008. *ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN*, (Edisi 2008,Departemen Luar Negeri Republik Indonesia,)
- Tim penyusun CRS, 2009. “*Terrorism in Southeast Asia Journal*” congressional research service .
- Tim penyusun CRS Report, 2004. “*Terrorism in Southeast Asia*”. Library of congress. jurnal diakses melalui www.investigativeproject.com
- Tim penyusun RAND, 2009. *Jurnal report National defense Research “The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia a net Assesment*.
- Tim Penyusun CRS RL34194, 2009. *Terrorism in southeast Asia. Jurnal Coressional Research service*.

Lampiran 1**ASEAN Convention on Counter Terrorism**

Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) - Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as "the Parties";

RECALLING the Charter of the United Nations and relevant principles of international law, the relevant international conventions and protocols relating to counter terrorism and relevant resolutions of the United Nations on measures aimed at countering international terrorism, and reaffirming our commitment to protect human rights, fair treatment, the rule of law, and due process as well as the principles enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia done at Bali on 24 February 1976;

REAFFIRMING that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilisation or ethnic group;

RECALLING also the ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism and the Declaration on Terrorism adopted at the ASEAN Summits in 2001 and 2002 respectively;

REAFFIRMING our commitment to the Vientiane Action Programme done at Vientiane on 29 November 2004, particularly its thrust on "shaping and sharing of norms" and the need, among others, to work towards the conclusion of an ASEAN Mutual Legal Assistance Agreement, and an ASEAN Convention on Counter Terrorism, and the establishment of an ASEAN Extradition Treaty as envisaged by the 1976 Declaration of ASEAN Concord;

DEEPLY CONCERNED over the grave danger posed by terrorism to innocent lives, infrastructure and the environment, regional and international peace and stability as well as to economic development;

REALISING the importance of identifying and effectively addressing the root causes of terrorism in the formulation of any counter terrorism measures;

REITERATING that terrorism, in all its forms and manifestations, committed wherever, whenever, and by whomsoever, is a profound threat to international peace and security and a direct challenge to the attainment of peace, progress and prosperity for ASEAN and the realisation of ASEAN Vision 2020;

REAFFIRMING our strong commitment to enhance cooperation in countering terrorism which covers the prevention and suppression of all forms of terrorist acts;

REITERATING the need to improve regional cooperation on counter terrorism and undertake effective measures through deepening cooperation among ASEAN law enforcement agencies and relevant authorities in countering terrorism;

ENCOURAGING the Parties to become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to counter terrorism;

Have agreed as follows:

Article I

Objective

This Convention shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its forms and manifestations and to deepen cooperation among law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in countering terrorism.

Article II

Criminal Acts of Terrorism

1. For the purposes of this Convention, “offence” means any of the offences within the scope

of and as defined in any of the treaties listed as follows:

- a. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970;
 - b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, concluded at Montreal on 23 September 1971;
 - c. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, adopted in New York on 14 December 1973;
 - d. International Convention Against the Taking of Hostages, adopted in New York on 17 December 1979;
 - e. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted in Vienna on 26 October 1979; f. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988;
 - f. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988;
 - g. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988;
 - h. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted in New York on 15 December 1997;
 - i. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted in New York on 9 December 1999;
 - j. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, adopted in New York on 13 April 2005;
 - k. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna on 8 July 2005;
 - l. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at London on 14 October 2005; and
 - m. Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at London on 14 October 2005.
2. On depositing its instrument of ratification or approval, a Party which is not a Party to a treaty listed in paragraph 1 of this Article may declare that, in the application of this Convention to that Party, that treaty shall be deemed not to be included in paragraph 1 of this

Article. This declaration shall cease to have an effect as soon as the treaty enters into force for the Party having made such a declaration, which shall notify the depositary as stated in paragraph 2 of Article XX of this entry into force.

3. When a Party ceases to be a party to a treaty listed in paragraph 1 of this Article, it may make a declaration as provided for in this Article, with respect to that treaty.

Article III

Sovereign Equality, Territorial Integrity and Non-Interference

The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-interference in the internal affairs of other Parties.

Article IV

Preservation of Sovereignty

Nothing in this Convention entitles a Party to undertake, in the territory of another Party, the exercise of jurisdiction or performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic laws.

Article V

Non-Application

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single Party, the alleged offender and the victims are nationals of that Party, the alleged offender is found in the territory of that Party and no other Party has a basis under this Convention to exercise jurisdiction.

Article VI

Areas of Cooperation

1. The areas of cooperation under this Convention may, in conformity with the domestic laws of the respective Parties, include appropriate measures, among others, to:
 - a. Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by the provision of early warning to the other Parties through the exchange of information;

- b. Prevent those who finance, plan, facilitate, or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against the other Parties and/or the citizens of the other Parties;
 - c. Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
 - d. Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border control and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;
 - e. Promote capacity-building including trainings and technical cooperation and the holding of regional meetings;
 - f. Promote public awareness and participation in efforts to counter terrorism, as well as enhance inter-faith and intra-faith dialogue and dialogue among civilisations;
 - g. Enhance cross-border cooperation;
 - h. Enhance intelligence exchange and sharing of information;
 - i. Enhance existing cooperation towards developing regional databases under the purview of the relevant ASEAN bodies;
 - j. Strengthen capability and readiness to deal with chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) terrorism, cyber terrorism and any new forms of terrorism;
 - k. Undertake research and development on measures to counter terrorism;
 - l. Encourage the use of video conference or teleconference facilities for court proceedings, where appropriate; and
 - m. Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice.
2. Subject to the consent of the Parties concerned, Parties shall cooperate to address the root causes of terrorism and conditions conducive to the spread of terrorism to prevent the perpetration of terrorist acts and the propagation of terrorist cells.

Article VII

State Jurisdiction

1. A Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered in Article II of this Convention when:
 - a. The offence is committed in the territory of that Party; or

- b. The offence is committed on board a vessel flying the flag of that Party or an aircraft which is registered under the laws of that Party at the time the offence is committed; or
- c. The offence is committed by a national of that Party.
2. A Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:
- a. The offence is committed against a national of that Party; or
- b. The offence is committed against a state or government facility of that Party abroad, including its embassy or other diplomatic or consular premises; or
- c. The offence is committed in an attempt to compel that Party to do or to abstain from doing any act; or
- d. The offence is committed by a stateless person with habitual residence in the territory of that Party.
3. A Party shall likewise establish its jurisdiction over the offences covered in Article II of this Convention in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article.
4. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic laws.

Article VIII

Fair Treatment

1. Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the laws of the Party in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.
2. Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence covered in Article II of this Convention may be present in its territory, the Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic laws to investigate the facts contained in the information.

3. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic laws so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

4. Any person regarding whom measures referred to in paragraph 3 of this Article are being taken shall be entitled:

a. To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights;

b. To be visited by a representative of that State;

c. To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 of this Article.

5. The rights referred to in paragraph 4 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the Party in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 4 of this Article are intended.

6. When a Party, pursuant to the present Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of ASEAN, the Parties which have established jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of Article VII, and, if it considers it advisable, any other interested Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The Party which is carrying out the investigation referred to in paragraph 2 of this Article shall promptly inform the said Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction over the said person.

Article IX

General Provisions

1. The Parties shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, national legislation, to ensure that offences covered in Article II of this Convention, especially when it is intended to intimidate a population, or to compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.

2. Pursuant to Article VI of this Convention, the Parties shall, where possible, establish channels of communication between their competent agencies to facilitate the exchange of information to prevent the commission of offences covered in Article II of this Convention.

3. The Party where the alleged offender is prosecuted shall, upon the request of the other Parties claiming jurisdiction over the same, communicate the status of the case at any stage of the proceedings to those other Parties.

Article X

Status of Refugees

The Parties shall take appropriate measures, in conformity with the relevant provisions of their respective domestic laws and applicable international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, where the Parties recognise and grant such status, for the purpose of ensuring that the asylum seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts.

Article XI

Rehabilitative Programmes

The Parties shall endeavour to promote the sharing of best practices on rehabilitative programmes including, where appropriate, social reintegration of persons involved in the commission of any of the offences covered in Article II of this Convention with the objective of preventing the perpetration of terrorist acts.

Article XII

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

1. The Parties shall, in conformity with their respective domestic laws, afford the widest measure of assistance in connection with investigations or criminal proceedings brought in respect of the offences covered in Article II of this Convention.

2. The Parties shall, where they are parties to the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters done in Kuala Lumpur on 29 November 2004, carry out their obligations under paragraph 1 of this Article in conformity with that Treaty.

Article XIII

Extradition

1. The Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which Article VII of this Convention applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the domestic laws of that Party. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic laws of that Party.

2. The offences covered in Article II of this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the Parties before the entry into force of this Convention. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

3. When a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, the requested Party may, at

its option, and in conformity with its domestic laws, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences covered in Article II of this Convention.

Article XIV

Political Offences Exception

None of the offences covered in Article II of this Convention shall be regarded for the purposes of extradition under Article XIII of this Convention or mutual legal assistance in criminal matters under Article XII of this Convention as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance in criminal matters based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article XV

Designation of Central Authorities or Coordinating Structures

Each Party shall designate, as appropriate, a central authority or coordinating structure to

enhance cooperation under this Convention.

Article XVI

Implementation, Monitoring and Review

The relevant ASEAN sectoral bodies involved in ASEAN cooperation on countering terrorism shall be responsible for monitoring and reviewing the implementation of this Convention.

Article XVII

Confidentiality

1. Each Party shall preserve the confidentiality and secrecy of documents, records and other information received from any other Party, including the source thereof.
2. No document, record or other information obtained pursuant to this Convention shall be disclosed to or shared with any other Party, State or person except with the prior written consent of the Party which provided such document, record or information.

Article XVIII

Relationship with Other International Instruments

This Convention shall not derogate from obligations subsisting between the Parties pursuant to other international agreements nor, where the Parties agree, shall it prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other international agreements or the provisions of their respective domestic laws.

Article XIX

Settlement of Disputes

Any difference or dispute between the Parties arising from the interpretation or application of the provisions of this Convention shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties through diplomatic channels or any other peaceful means for the settlement of disputes as agreed upon between the Parties.

Article XX

Ratification, Approval and Depositary

1. This Convention shall be subject to ratification or approval in accordance with the internal procedures of the Parties.
2. The instruments of ratification or approval shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform the other Parties of such deposit.

Article XXI

Entry into Force and Amendment

1. This Convention shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date of the deposit of the 6th (sixth) instrument of ratification or approval with the Secretary-General of ASEAN in respect of those Parties that have submitted their instruments of ratification or approval.
2. For any Party ratifying or approving this Convention after the deposit of the 6th (sixth) instrument of ratification or approval, but before the day the Convention enters into force, the Convention shall also apply to that Party on the date the Convention enters into force.
3. In respect of a Party ratifying or approving this Convention subsequent to its entry into force pursuant to paragraph 1, it shall enter into force for that Party on the date its instrument of ratification or approval is deposited.
4. This Convention may be modified or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such modification or amendment shall enter into force on such date as shall be mutually agreed upon by Parties and shall form part of this Convention.
5. Any modification or amendment shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from or based on the provisions of this Convention before the entry into force of such modification or amendment.

Article XXII

Withdrawal

1. Any Party may withdraw from this Convention at any time after the date of the entry into force of this Convention for that Party.
2. The withdrawal shall be notified by an instrument of withdrawal to the Secretary-General of ASEAN.

3. The withdrawal shall take effect 180 (one hundred and eighty) days after the receipt of the instrument of withdrawal by the Secretary-General of ASEAN.
4. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all the other Parties of any withdrawal.

Article XXIII

Registration

This Convention shall be registered by the Secretary-General of ASEAN to the United Nations Secretariat pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

DONE at Cebu, Philippines, this Thirteenth Day of January in the Year Two Thousand and Seven, in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:

HAJI HASSANAL BOLKIAH

Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:

SAMDECH HUN SEN

Prime Minister

For the Republic of Indonesia:

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

President

For the Lao People's Democratic Republic:

BOUASONE BOUPHAVANH

Prime Minister

For Malaysia:

DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI

Prime Minister

For the Union of Myanmar:

GENERAL SOE WIN

Prime Minister

For the Republic of the Philippines:

GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

President

For the Republic of Singapore:

LEE HSIEN LOONG

Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:


GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)

Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:

NGUYEN TAN DUNG


Prime Minister



Lampiran 2 :

CRS-9

Figure 1. Map of Jemaah Islamiyah's Operations



Source: Reproduced from Zachary Abuza, "The War on Terrorism in Southeast Asia," in Richard J. Ellings and Aaron L. Friedberg with Michael Willis, STRATEGIC ASIA 2003-04: FRAGILITY AND CRISIS, by permission from The National Bureau of Asian Research.